

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH TERHADAP
PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERPADU
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

DIANA PUTRI APRILIA

1602016150

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Diana Putri Aprilia
NIM : 1602016150
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Penetapan Itsbat Nikah Terpadu Dalam Pelayanan Terpadu
Prespektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Kendal Tahun 2019)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Semarang, 18 Maret 2020

Pembimbing I


Anthin Latifah, M.Ag
NIP:1975110722001122002

Pembimbing II


Ali Mas'kur, M.H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah Skripsi ini dengan:

Nama : Diana Putri Aprilia
NIM : 1602016150
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: 15 April 2020
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2019/2020

Semarang, 23 Juli 2020

Ketua Sidang

H. Tolkah M.A.
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama II

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Ali Maskur, M.H.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

B. Fokal Pendek

أ = a : كَتَبَ Kataba

إ = i : سُئِلَ Su'ila

أ = u : يَذْهَبُ yazhabu

C. Fokal Pendek

أ = ā : قَالَ qālā

إ = ī : قِيلَ qīla

أ = ū : يَقُولُ yaqūlu

D. Diftong

أَي = ai : كَيْفَ kaifa

أَوْ = au : حَوْلَ haula

E. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamin

MOTTO

Dibalik hati yang bersyukur, selalu ada puas yang tak terukur.

Mungkin benar, bagi mereka yang merasa tak pernah kurang

ialah yang paham bahwa hidup tak seharusnya

dijadikan perbandingan.

Menghitung-hitung nikmat orang lain, sampai-sampai

lupa untuk menghitung nikmat atas diri sendiri.

(Unknown)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Dian Nuswantoro dan Ibunda tercinta Sarmonah serta Adik yang tersayang Adistia Okta Sardi Ramadhani yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H dan Bapak Drs. H. Suharto, M.H yang senantiasa membimbing, membantu penulis, memberi arah dan masukan pendapat dalam pengerjaan skripsi ini serta memberi semangat kepada penulis.
3. Sahabat-sahabatku tersayang yaitu Agnes Intan Septyani, Vitayana Putri, Desy Novita Sari, Yunika Dwi Sekar S, dan Laila Umi Rizki, teman-teman Kelas HKI-D 2016, Kelompok PPL Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi 2019, Kelompok KKN Reguler 2019 Posko 56 UIN Walisongo Semarang, dan REMAKS REVOLUTIONS Desa Sumberejo yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Maret 2020

Deklarator



Diana Putri Aprilia

NIM: 1602016150

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)” membahas mengenai bagaimana pertimbangan kemaslahatan yang ditimbulkan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penetapan *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu tahun 2019. Dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 terdapat 4 penetapan *itsbat* nikah dikabulkan dan 4 penetapan *itsbat* nikah diputus lain dan terjadi *tajdid* nikah (pengulangan akad nikah) karena mengandung halangan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan meskipun kedua kriteria penetapan tersebut menggunakan alasan pokok yang sama yaitu berupa administrasi kependudukan namun terdapat perbedaan putusan dalam penetapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan kemaslahatan yang ditimbulkan hakim dalam penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu dengan dasar hukum PERMA No. 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Kendal terhadap 4 penetapan *itsbat* nikah yang dikabulkan maupun 4 penetapan *itsbat* nikah yang diputus lain dan terjadi *tajdid* nikah (pengulangan akad nikah) dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu tahun 2019.

Berdasarkan perkara di atas, ada tiga pokok masalah yang diangkat yaitu: 1) Bagaimana mekanisme *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019? 2) Apa alasan yang melatarbelakangi pemohon *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019? 3) Bagaimana analisis *Maqashid Syari’ah* terhadap penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode *kualitatif*. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dengan 2 hakim Pengadilan Agama Kendal, panitera Pengadilan Agama Kendal dan peserta *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu tahun 2019 dari penetapan dikabulkan dan penetapan yang diputus lain dan dokumentasi berupa salinan penetapan berjumlah 8, Undang-Undang terkait dan buku-buku terkait. Data dianalisa dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Hasil implementasi Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 tidak ada bedanya dengan *itsbat* nikah biasa sebab para pemohon hanya mendapat penetapan *itsbat* nikah Hal ini dikarenakan tidak ada MOU tertulis antara Pengadilan Agama Kendal dengan KUA dan DispendukCapil Kendal. 2) Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 terdapat 3 macam alasan para pemohon yaitu administrasi kependudukan berupa akta kelahiran dan KK, persyaratan ibadah haji dan alas hukum untuk bukti pernikahan dapat dibenarkan untuk terwujudnya kemaslahatan bagi isteri dan anak-anak. Namun untuk perkawinan yang diajukan pada *itsbat* nikah terpadu bukan perkawinan yang mengandung halangan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama. 3) Adanya lembaga *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu dengan dasar hukum pasal 7 KHI dan didukung PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Itsbat Nikah membawa kemaslahatan dalam bentuk *Maqashid al-Maslahah wal Ihtisana al-Ammah* yaitu melindungi hak-hak isteri dan anak-anak dalam perkawinan tersebut. Serta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu dibentuk mempunyai fungsi yaitu *Maqashid al-Ihtimal* berupa perlindungan dan suatu bentuk keringanan pemerintah untuk perkawinan di bawah tangan agar dapat mengakses layanan kependudukan berupa administrasi. Selain itu juga dengan diadakannya Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Kata kunci: Penetapan, Pelayanan Terpadu, Itsbat Nikah Terpadu, Maqashid syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله والشكر لله والصلوة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان ولا حول ولا قوة إلا بالله (أما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
4. Bapak Ali Maskur, M.H, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H, Bapak Drs. H. Suharto, M.H dan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H Muchammad Muclish, SH yang senantiasa membantu penulis, memberi arahan dan masukan pendapat dalam pengerjaan skripsi ini serta memberi semangat kepada penulis.
7. Ayahanda tercinta Bapak Dian Nuswantoro dan Ibunda tercinta Sarmonah serta Adik tersayang Adistia Okta Sardi Ramadhani yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1

8. Teman-teman yang saya sayangi yaitu Vita, Intan, Desy, Yunika, dan Laila serta teman-teman HKI-D 2016, teman-teman di kelompok PPL Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi, Pengadilan Negeri Kelas IB Purwodadi dan KUA Kecamatan Tugu, teman-teman kelompok KKN Posko 56 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang dan juga teman-teman REMAKS Revolution Desa Sumberejo yang telah memberikan semangat, dukungan dan pengalaman kepada penulis yang tak terlupakan.
9. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 18 Maret 2020

Penulis



Diana Putri Aprilia

NIM 1602016150

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF, ITSBAT NIKAH DAN MAQASHID SYARIAH	
A. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	14
B. <i>Itsbat</i> Nikah.	22
1. Pengertian <i>itsbat</i> nikah.....	22
2. Syarat <i>itsbat</i> nikah.....	23
3. Dasar hukum <i>itsbat</i> nikah.....	23
4. Mekanisme Pengajuan <i>itsbat</i> nikah.....	26
C. Maqashid Syariah.	29
1. Pengertian Maqashid Syariah	29
2. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam.....	30
3. Tingkatan Masalah.....	31
4. Konsep Maslahat dan Aplikasinya.	33

BAB III : PENETAPAN *ITSBAT* NIKAH TERPADU OLEH PENGADILAN
AGAMA KENDAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal	36
B. Dasar Hukum Pelayanan Terpadu.....	40
C. Mekanisme <i>Itsbat</i> Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal.....	42
D. Penetapan <i>Itsbat</i> Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal.....	47
E. Alasan Pemohon <i>Itsbat</i> Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal.....	51
F. Pertimbangan Hakim Memutus <i>Itsbat</i> Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal.....	54

BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN *ITSBAT*
NIKAH DALAM PELAYANAN TERPADU OLEH PENGADILAN AGAMA
KENDAL

A. Analisis Terhadap Mekanisme <i>Itsbat</i> Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal.....	60
B. Analisis Terhadap Alasan Pemohon <i>Itsbat</i> Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal.....	64
C. Analisis <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Penetapan <i>Itsbat</i> Nikah Dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Namun setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan juga wajib mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat tinggalnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹

Menurut Wasman dan Wardah Nurroniyah dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya sebagai masalah esensial yang menyangkut hubungan manusia dengan tuhan namun juga mengandung hubungan keperdataan.² Dari penjelasan di atas dan dihubungkan dengan regulasi perundangan-undangan yang memuat mengenai Hukum Perkawinan, maka pemahaman perkawinan di bawah tangan yang berpedoman pada kesahan nikah secara *fiqh* sentris seharusnya sudah tidak di praktikkan lagi oleh kalangan masyarakat, mengingat banyaknya manfaat yang ditimbulkan apabila melakukan pencatatan perkawinan seperti mendapat kepastian hukum atau legalitas hukum dimata negara.

Adanya sebuah lembaga pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.³ Pencatatan diatur melalui perundang-undang, adalah untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan itu sendiri, dan khususnya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Ketetntuan ini diterangkan dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan pada peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan maupun suatu akta yang dimuat dalam register pencatatan.⁵ Dikeluarkannya akta perkawinan merupakan

¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2

² Wasman, Wardah Nurroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 158-159.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 91

⁵ Neng Djubaedah, 214.

bukti autentik yang mempunyai kedudukan sebagai pintu awal dalam mengurus dan mengakses segala bentuk persyaratan administratif lainnya. Dan konsekuensi bagi suatu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah adalah tidak mendapat perlindungan hukum ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga baik permasalahan hukum maupun administratif.

Pada tahun 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan sebagai lanjutan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. PERMA ini dikeluarkan dalam rangka membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah, akta nikah dan akta kelahiran untuk memperolehnya secara bersamaan dengan mengikuti Pelayanan Terpadu. Dalam peraturan tersebut yang menjadi sasaran atau objek pelaksanaan Pelayanan Terpadu termuat dalam pasal 4 adalah anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan.⁶

Guna membantu masyarakat kabupaten Kendal dalam mengatasi masalah administratif pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kendal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten kendal, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kendal dan LSM Pekka Kendal mengadakan *Itsbat* Nikah Terpadu. Program ini dilaksanakan dengan dasar hukum PERMA No. 1 Tahun 2015 dan dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 di Wisma Atlet Kompleks Stadion Utama Kendal, Kota Kendal. Program tahun 2019 tersebut merupakan lanjutan atas pelaksanaan Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah yaitu pada tahun 2016 oleh Pengadilan Agama Kendal.⁷

Wilayah yuridiksi kewenangan Pengadilan Agama Kendal yang seluas 1.002,23 km dengan 20 kecamatan dan 285 kelurahan,⁸ masih terdapat desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan tidak memiliki akses jalan yang baik maupun wilayah geografis yang sulit dijangkau menjadi kendala bagi masyarakatnya untuk mendapatkan suatu kepastian hukum seperti perkawinan di bidang administrasi. karena keterbatasan akses daerah yang ditempatinya.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

⁷ Wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.30 WIB

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal, diakses pada Jum'at 7 Februari 2020.

. Pada pelaksanaan tahun 2019, perkawinan yang mendaftar dan belum dicatatkan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kendal adalah sejumlah 8 pasangan dari 7 kecamatan di Kabupaten Kendal yang berhasil terjaring karena terhalang untuk pengurusan administratif akta kelahiran dan KK di DispindikCapil Kendal serta terkendala pengurusan wali nikah di KUA.⁹ Dengan hasil penetapan yaitu 4 penetapan dikabulkan dan 4 penetapan diputus lain pada Pelayanan Terpadu *Itsbat* Nikah oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019.¹⁰

Para peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tersebut tidak mencatatkan perkawinannya terdahulu disebabkan diantaranya yaitu faktor ekonomi, biaya dan geografis yang jauh dari yuridiksi Pengadilan Agama Kendal.¹¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan yang terjadi diantara para pemohon tersebut termasuk sebagai pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri yang mana perkawinan mereka tidak dicatatkan disebabkan terdapat iktikad atau niat dari khususnya suami atau keduanya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan pada KUA setempat.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatat sama saja dengan membiarkan anggota keluarga terutama anak-anak mereka hidup dalam satu atap tanpa memperoleh status hukum yang jelas. Sebab dalam pandangan hukum positif sebuah perkawinan tanpa melalui syarat administratif berupa pencatatan di KUA tidak mempunyai dampak perlindungan hukum. Pasangan suami isteri dalam perkawinan di bawah tangan ini tidak dapat mengurus akta kelahiran anak, karena tidak ada bukti autentik berupa akta nikah sebagai syarat awal. Dalam kasus seperti ini anak akan menjadi korban sebab ia akan dicap sebagai anak yang lahir di luar nikah oleh masyarakat sekitar, karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah ketika anak tersebut hendak menikah. Solusi yang dapat ditempuh oleh pasangan nikah di bawah tangan ini adalah berupa *itsbat* nikah untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung tersebut.

Namun jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan *itsbat* nikah yang diajukan tetapi perkawinannya setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku dan dilakukan dibawah tangan atau siri menjadi indikator bahwa

⁹ Hasil wawancara dengan para peserta *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 16 Februari 2020.

¹⁰ Laporan tahunan pelayanan terpadu tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendal.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Suharto, MH Hakim Pengadilan Agama Kendal Hakim Majelis yang memutus 4 penetapan dikabulkan *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu tanggal Rabu 14 Januari 2020.

¹² Neng Djuabaedah., *Pencatatan Perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 153. dan didukung salinan penetapan *itsbat* nikah terpadu Pengadilan Agama Kendal tahun 2019.

mereka tidak patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku yaitu berupa pencatatan nikah. Sebab dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan hukuman denda bagi perkawinan yang dilakukan tetapi tidak dihadapan pegawai pencatat nikah.¹³

Itsbat nikah sebagai pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat juga bisa dimanfaatkan oleh para pasangan yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, yangmana tidak memenuhi peraturan yang berlaku baik tidak memenuhi rukun nikah maupun syarat nikah yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Perkawinan dan KHI untuk melegalkan status perkawinannya tersebut. Apalagi setelah dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2015 mengenai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, akan semakin mempermudah pelaku perkawinan di bawah tangan untuk melegalkan perkawinan mereka. Hal ini juga akan membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum perkawinan. Sebab syarat mutlak bagi pemohon *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan perkawinan adalah harus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, serta tidak ada larangan kawin sebagaimana pasal 39 KHI.¹⁴

Menurut pengamatan penulis praktik *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 selain 4 perkara dikabulkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun juga terdapat 4 perkara yang diterima untuk disidangkan dalam Pelayanan Terpadu *itsbat* nikah yaitu 2 perkara mengandung poligami liar, dispensasi nikah dan wali *adhal*. Sebagaimana diketahui perkara-perkara tersebut apabila mengajukan *itsbat* nikah seharusnya langsung ditolak untuk disidangkan terutama pada Pelayanan Terpadu sebab perkawinan yang telah berlangsung diantara para pemohon tersebut ternyata terdapat halangan perkawinan. Namun dalam praktiknya perkara-perkara tersebut diputus hakim dengan pertimbangan unsur kemaslahatan bagi kepentingan anggota keluarga terutama anak dan isteri dalam perkawinan tersebut. Apalagi pelaksanaan *itsbat* nikah terpadu ini juga bekerjasama dengan LSM PEKKA Kendal yang mana visi misinya adalah untuk menjamin kedudukan perempuan dalam memperoleh kepastian hukum yang setara. Sebab *itsbat* nikah dalam program Pelayanan Terpadu para pemohon akan langsung

¹³ Neng Djuabaedah., 355-356.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Noor Shofa hakim yang bertugas pada *Itsbat* Nikah Terpadu 2019 pada tanggal 30 Januari 2020.

mendapatkan produk kepastian hukum berupa akta nikah, buku nikah dan akta kelahiran.

Lembaga *itsbat* nikah diadakan tidak sekadar untuk terlaksananya tertib administrasi, tetapi seharusnya juga berfungsi untuk menegakkan hukum perkawinan apalagi dipermudah dengan adanya program Pelayanan Terpadu. Maka hakim harus berhati-hati dalam menangani perkara *itsbat* nikah dengan alasan sebagaimana rumusan dalam KHI Pasal 7 tersebut agar peluang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pelaku perkawinan di bawah tangan atau pelaku nikah siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat menikah, maupun pernikahan dengan poligami liar untuk mengajukan *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu.

Jadi menurut penulis perkara tersebut perlu dikaji mengenai praktik *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019. Suatu penetapan berupa *itsbat* nikah jika dikaji dengan konsep *maqashid syari'ah*, berarti tujuan pensyari'atan suatu hukum, maka tema pembahasannya adalah mengenai *hikmah* (hikmah) dan *'illat* (alasan) ditetapkannya suatu hukum. *Itsbat* nikah sebagai bentuk *ijtihad* Pengadilan Agama harus diperhatikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah *itsbat* nikah. Apakah lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya baik terhadap perkara yang dikabulkan maupun perkara yang diputuskan lain dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan menyajikan skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERPADU (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2019)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019?
3. Bagaimana analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan:

- a. Untuk mengetahui mekanisme *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu yang diadakan oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi para pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu yang berkaitan dengan perkara *itsbat* nikah untuk perkawinan tidak tercatat setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh Pengadilan Agama merupakan bentuk implementasi dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan didukung PERMA No. 1 Tahun 2015 sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah agar dapat mencatatkan perkawinannya dengan melakukan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama.
- 2) Memberikan pemikiran bahwa perkawinan perlu dicatat sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan memberikan pemahaman bahwa dengan melakukan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu berdampak pada perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti tidak memiliki kesamaan judul, khususnya difakultas Syariah dan Hukum. Adapun skripsi tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Lukman Hakim NIM 112111034 Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul, “*Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang kebijakan *itsbat* nikah yang diambil oleh KUA Singorojo terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah dan mengkaji penyebabnya. Dimana dalam skripsi ini disajikan data jumlah pernikahan yang tercatat dan terdapat satu pasangan di KUA Singorojo tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan nikah.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Ihsani NIM 122111138 Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul “*Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Oleh PPPN)*”. Dalam skripsi ini berangkat dari masalah banyaknya perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pemalang yang berasal dari Kec. Watukumpul, dikarenakan para pemohon adalah pernikahan mereka tidak dicatatkan oleh Modin Desa/PPPN yang seharusnya memberitahukan kehendak pernikahan ke KUA Kec. Watukumpul akan tetapi tidak melakukannya. Yang menyebabkan para pemohon tidak mempunyai buku nikah. Sehingga dalam skripsi membahas apa saja faktor yang melatarbelakangi meningkatnya permohonan *itsbat* nikah di Kec. Watukumpul dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah massal yang mana permohonan tersebut didasarkan karena pernikahan yang tidak dicatatkan oleh PPPN.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Salsabila NIM: 151100367 Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

¹⁵ Muhamad Lukman Hakim, *Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*, UIN Walisongo Semarang, 2017.

¹⁶ Muhammad Rifqi “*Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Oleh PPPN)*”, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)". Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang tidak melakukan pencatatan perkawinan dan menjabarkan apasaja alasan para pemohon *itsbat* tersebut yaitu yang paling utama adalah kurangnya pengetahuan warga di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang tentang perlunya pencatatan perkawinan bagi legalitas hukum suatu perkawinan.¹⁷

Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016, yang ditulis oleh Moh Nasuka, UNISNU Jepara yang berjudul "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi". Didalam jurnal ini menjelaskan tujuan suatu perkawinan, ciri-ciri dari keluarga sakinah dan berbagai problematika yang dihadapi oleh unit keluarga sebagai fondasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan tetap menunjung lima pokok dalam *maqashid syari'a*.¹⁸

Meskipun terdapat kesamaan tema mengenai *itsbat* nikah, namun terdapat perbedaan yaitu tidak ada yang mengkhususkan penelitiannya ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* mengenai penetapan pelaksanaan Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2015 yangmana pelaksanaannya bekerjasama dengan BAZNAS dan LSM Pekka Kendal untuk membantu masyarakat Kabupaten Kendal yang tidak mampu dan sedang menghadapi permasalahan administratif di DispendukCapil Kendal dan permasalahan wali nikah di KUA karena perkawinan yang tidak dicatatkan atau pernikahan sirri.

Penulis juga menganalisis penetapan hakim dalam memutus *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tersebut terhadap 8 penetapan baik 4 penetapan yang dikabulkan *itsbat* nikahnya maupun 4 penetapan yang putus lain oleh Majelis Hakim, sebab dalam pelaksanaan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 ditemukan perkara berupa 2 perkara poligami liar, dispensasi nikah dan wali *adhal* yang ditolak *itsbat* nikahnya, terjadi pembatalan nikah dan harus mengulang akad nikah baru. Setelah itu ditinjau dari *Maqashid Syariah* terhadap masing-masing penetapan *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu berjumlah 8 penetapan dengan alasan yang sama yaitu berupa administratif kependudukan. Dan perkara-perkara tersebut tidak ditemukan pada skripsi diatas dan hal tersebut juga tidak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu penulis

¹⁷ Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)", Banten: 2019, Sultan Maulana Hasanuddin.

¹⁸ Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016, yang ditulis oleh Moh Nasuka, UNISNU Jepara yang berjudul "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi"

merasa yakin untuk melaksanakan penelitian ini hingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan.¹⁹ Maka dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan adalah untuk mengumpulkan dan mempelajari secara intensif mengenai kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang ada didalam lapangan yang sebelumnya telah ditentukan sebagai subjek dan objek penelitian. Sehingga penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan di lapangan yang telah ditentukan secara langsung dari subyek penelitian yaitu 2 hakim dari 2 Majelis Hakim dan panitera pada Pelayanan Terpadu tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Kendal serta para peserta dari *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 yang berjumlah 8 pasangan.

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan pendekatan *kualitatif* dimana hasil dari penelitian ini adalah berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata, tulisan atau lisan dari informan sebagai subjek penelitian yaitu 2 hakim dari 2 Majelis Hakim dan panitera yang bertugas pada Pelayanan Terpadu serta para peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019. Penelitian kualitatif mempunyai 2 tujuan yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan, serta menggambarkan dan menjelaskan²⁰ terhadap data-data yang dihasilkan dari fakta-fakta dalam wawancara dengan informan yaitu 2 hakim dari 2 Majelis Hakim dan panitera serta peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Kendal mengenai praktik dan perkara-perkara dalam penetapan *itsbat* nikah pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Kendal untuk dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang didukung dengan sumber data lain.

¹⁹ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 4-5.

²⁰ Albi Angito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa barat: CV Jejak Publisher, 2018),

2. Sumber data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.²¹ Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak mengenai praktik dan perkara-perkara *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Kendal yaitu 2 Hakim dari 2 Majelis Hakim dan panitera yang bertugas dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal serta beberapa peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 yaitu sejumlah 5 pasangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²² Sumber data ini mempermudah proses penelitian literatur primer, dengan cara menambahi nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.²³ Sumber data sekunder dalam penulisan ini yaitu berupa salinan penetapan perkara *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 berjumlah 8 penetapan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran serta Undang-Undang terkait yang mendukung pemikiran penulis, ditambah dengan buku-buku, jurnal-jurnal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data valid, maka dalam pengumpulannya digunakan dua metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan.²⁴ Wawancara merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai prespektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu.²⁵

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah berupa wawancara

²¹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet I, (Jakarta: Granit, 2004), 57.

²² Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 11-12

²⁴ Moh Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, (Jawa barat: CV Jejak Publisher, 2018), 66

²⁵ *Ibid.*

semiterstruktur, yaitu wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara.²⁶ Dalam wawancara ini dilakukan dengan informan yaitu 2 hakim yang mengabulkan dan menolak *itsbat* nikah pemohon dari 2 majelis hakim yang berjumlah 6 hakim. Sebab hasil suatu penetapan hakim merupakan hasil pemufakatan antar hakim dalam majelis. Dan juga penulis mewawancarai panitera yang bertugas pada Pelayanan Terpadu tahun 2019 untuk mengetahui praktik dan mekanisme pelaksanaan *itsbat* nikah Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal serta mewawancarai para peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 yaitu 2 pasangan untuk perkara *itsbat* nikah dikabulkan dan 3 pasangan perkara untuk perkara *itsbat* nikah yang ditolak. Dengan menggunakan pokok pertanyaan dalam pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh penulis. Serta pengambilan sampel peserta dilakukan dengan didasarkan pada macam variasi alasan para peserta mengajukan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa, catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.²⁷ Dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data informasi pada penelitian kualitatif, maka penulis juga melakukan pengumpulan terhadap hasil penetapan perkara *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 yaitu berjumlah 8 penetapan terdiri dari 4 penetapan dikabulkan dan 4 penetapan diputus lain. Sumber dokumen lain yang menunjang penulisan skripsi ini adalah berupa PERMA No. 1 Tahun 2015 sebagai pedoman mekanisme Pelayanan Terpadu, Undang-Undang Perkawinan, KHI, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang lain yang mendukung penelitian serta buku-buku, jurnal ilmiah terkait permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data-data kedalam kategori-kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, kemudian melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan²⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sebagai

²⁶ *Ibid*,...68

²⁷ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 236

²⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 56.

berikut.²⁹

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang terjadi di dalam catatan-catatan tertulis di lapangan.³⁰

Data yang didapatkan penulis berupa wawancara dengan subyek penelitian yaitu 2 hakim dari 2 Majelis Hakim dan panitera serta 5 pasangan peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019, serta dokumentasi berupa 8 salinan penetapan dan data kepustakaan. Selanjutnya dilakukan pengelompokkan dan menyeleksi perkara-perkara dan membuang bagian-bagian yang tidak perlu sehingga dihasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian.

b. Penyajian data

Dalam tahap ini peneliti menyajikan pengelompokkan-pengelompokkan dan kategorisasi terhadap perkara-perkara dan alasan-alasan dari peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 dan didukung dengan informasi wawancara dengan informan yaitu 2 hakim dari 2 Majelis Hakim dan panitera Pengadilan Agama Kendal yang bertugas dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 serta para peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019. Kemudian menggambarkan dan menganalisa secara obyektif dalam rangka menerangkan dan menjabarkan perkara-perkara dan alasan-alasan *itsbat* nikah dalam 8 salinan penetapan pada Pelayanan Terpadu tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Kendal yang dianalisa dengan *Maqashid Syariah*.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari dan memahami makna ketentuan pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat atau preposisi.³¹

Tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap mekanisme *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019, analisa terhadap perkara-perkara dan alasan-alasan pada Pelayanan Terpadu tahun 2019 dalam 8 salinan penetapan hakim baik 4 penetapan dikabulkan maupun 4 penetapan diputus lain berupa dispensasi nikah, wali *adhal*, dan poligami liar menggunakan *maqasid al-syari'ah* yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian ditarik tujuan khusus terhadap pelaksanaan

²⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa barat: CV Jejak Publisher, 2018), 243-253.

³⁰ *Ibid*,...243-244

³¹ *Ibid*,...249-250

dan penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019.

B. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I :Dalam bab ini penulis menguraikan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :Ketentuan umum tentang Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Positif, *Itsbat* Nikah dan *Maqashid Syari'ah*. Dalam bab ini memuat Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Positif, pengertian *itsbat* nikah, syarat *itsbat* nikah, dasar hukum *itsbat* nikah, mekanisme pengajuan *itsbat* nikah serta pengertian *Maqashid Syari'ah*, kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam, tingkatan *Maslahah*, konsep Maslahat dan aplikasinya

BAB III:Penetapan *Itsbat* Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal. Terdiri atas gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kendal, Dasar hukum Pelayanan Terpadu, mekanisme *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal, penetapan *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal, alasan pemohon *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal, Pertimbangan Hakim dalam penetapan *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal.

BAB IV:Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap penetapan *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal: terdiri dari analisis terhadap mekanisme *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal, analisis terhadap alasan pemohon *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal, analisis *maqashid syariah* terhadap penetapan *Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal

BAB V:Penutup, Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF, ITS BAT NIKAH DAN MAQASHID SYARIAH

A. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dadang Hawari perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama, adat istiadat yang berlaku.¹

Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Demikian akad nikah adalah perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi), suci disini mempunyai arti ada unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagai sebuah negara berdasarkan Pancasila, dimana pada sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suatu perkawinan erat hubungannya dengan keagamaan atau kerohanian sehingga suatu perkawinan bukan hanya mempunyai peranan penting. Membentuk suatu keluarga yang bahagia rapat hubungan keturunan merupakan tujuan dari perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak juga menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat 1 secara menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Makna masing-masing agama dan kepercayaan termasuk didalamnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya tersebut ialah sepanjang tidak bertentangan dan juga tidak ditentukan lain. di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan UUD 1945.⁴

¹ Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1

² *Ibid*

³ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 9-10

⁴ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), 45

Adapun asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:⁵

- 1) Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- 2) Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan.
- 3) Suatu perkawinan harus tercatat.
- 4) Asas monogami terbuka
- 5) Cukup umur
- 6) Mempersulit terjadinya perceraian.
- 7) Kewajiban suami isteri seimbang

Sedangkan pada pasal 2 KHI menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah merupakan akad yang sangat kuat (*misrahan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan didalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Demikian adanya akad yang sah dapat memberikan suatu akibat hukum. Jika dihubungkan dengan tujuan adanya undang-undang perkawinan adalah agar masyarakat mempunyai kepastian hukum. Maka perkawinan yang sudah berlangsung menurut hukum dan kepercayaan masing-masing haruslah didaftarkan atau dicatatkan.

Pada dasarnya fungsi dari suatu pencatatan nikah pada suatu lembaga sipil ialah agar seseorang tersebut memiliki alat bukti (*bayyinah*) autentik yang menerangkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Salah satu alat bukti dianggap sah sebagai suatu alat bukti adalah berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini adalah lembaga pencatatan sipil. Alat bukti ini berfungsi ketika mengalami sengketa dihadapan majelis peradilan terutama akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan sebagainya. Sebagaimana KHI pasal 5 menjelaskan bahwa:

- 1) Agar ketertiban dalam perkawinan terjamin maka bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁶

Meskipun dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif yang mana artinya bahwa perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya suatu perkawinan

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 30-31

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5

ditentukan oleh norma-norma dalam agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan Perkawinan diatur dalam undang-undang karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3 disebutkan:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan kehendak nikah dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya yaitu 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.⁸

Regulasi pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disebutkan bahwa setiap perkawinan harus melakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah yaitu dalam pasal 1 ayat 1, mempunyai arti bahwa nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatatkan adalah agar mendapat kepastian hukum. Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang berkaitan dengan penduduknya harus dicatat, sebagaimana peristiwa penting meliputi kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.⁹ Disamping itu hal ini, perlu diketahui bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang berhubungan erat dengan waris-mewaris, sehingga perkawinan perlu dicatat untuk mencegah terjadi kekacauan dikemudian hari. Maka pada pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:¹⁰

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana di dalam Peraturan Perundang-undangan No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan bagi masyarakat selain beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 93-94.

⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 347.

⁹ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 12.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946.

Maka melihat dasar yuridis diatas, bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, perkawinannya didiskualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*.¹¹ Sebab Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 disebutkan perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukum denda sebanyak Rp. 50,-. Dalam undang-undang tersebut pencatatan nikah merupakan syarat administratif. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaanya Undang-Undang Perkawinan pasal 45, menyebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada Pencatat Nikah didenda Rp. 7.500.¹²

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pasal 1 nomor 17 menjelaskan peristiwa penting adalah berupa kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama maupun perubahan status kewarganegaraan.¹³ Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama Islam di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat di KUA Kecamatan.¹⁴

Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haaq sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi, mengenai ketentuan yang mengatur pernikahan terdapat dua ketegori yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) Peraturan Syara (peraturan pokok)

Peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam seperti kemestian adanya suatu ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi suatu ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan suatu akad menurut syara', juga dihadiri oleh dua orang saksi yang sudah *baligh*, berakal dan juga beragama Islam dimana dua orang saksi tersebut harus mendengarkan sendiri secara

¹¹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 281.

¹² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 217-218.

¹³ Pasal 1 Nomsor 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁴ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁵ Satria Effendi, M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 33-35

langsung ijab dan kabul yang berlangsung tersebut. Serta dua orang saksi tersebut disyaratkan untuk mengerti betul tentang isi dari ijab dan kabul yang dilafalkan, dan juga syarat-syarat lain yang telah diuraikan dalam kajian *fiqh*. Apabila unsur tersebut telah sempurna dapat dipenuhi maka akad nikah itu secara syara¹⁶ telah dianggap sah sehingga halal bergaul dan anak dari hubungan itu dianggap sebagai anak yang sah.

2) Peraturan yang bersifat *tawsiqy* (peraturan tambahan)

Peraturan tambahan dimaksudkan ada adalah agar suatu pernikahan yang terjadi dikalangan umat Islam tidak liar, namun tercatat dengan memakai surat berupa akta nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak yang berwenang. Secara administratif adanya suatu peraturan yang mengharuskan suatu pernikahan dicatat menuur peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki fungsi yaitu agar sebuah lembaga perkawinan bisa dilindungi dengan adanya pencatatan resmi dilembaga yang berwenang. Dengan adanya lembaga pencatat pernikahan merupakan bentuk antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga pengadilan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat syar'i, maksudnya adalah suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan yang dimaksud syarat *tawsiqy* adalah sesuatu syarat yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai sebuah bukti kebenaran suatu tindakan yang telah terjadi sebagai bentuk upaya antisipasi apabila terjadi ketidakjelasan sesuatu dikemudian hari. Demikian syarat *tawsiqy* juga penting sebab terpenuhinya syarat *tawsiqy* akan menjadi bukti (jaminan hukum) apabila suatu hari terjadi tindakan penyimpangan oleh salah seorang atau kedua suami isteri dikemudian hari dan dapat menjadi bukti jika berhadapan dengan lembaga pengadilan.¹⁶

Akibat hukum dari perkawinan yang sah sebagaimana menurut M. Idris Ramulyo adalah:

- 1) Kehalalan hubungan sebagai suami isteri.
- 2) Mahar yang diberikan menjadi milik isteri.
- 3) Timbulnya hak dan kewajiban selaku suami isteri.
- 4) Tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh isteri bagi suami atau anak-anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah
- 5) Timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isteri serta mengusahakan tempat tinggal mereka.
- 6) Berhak saling mewarisi antara suami, isteri dan anak-anak.
- 7) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.

¹⁶ *Ibid*,...35

- 8) Bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya.
- 9) Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹⁷

Maka dengan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah adalah untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga, apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan mendapatkan haknya masing-masing. Sebab akta nikah tersebut suami dan isteri memiliki sebuah bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.¹⁸

Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tersebut tidak dibuktikan dengan adanya akta nikah. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 KHI ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁹

Adapun manfaat respresif adanya akta nikah adalah bagi suami isteri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, KHI memberi solusi berupa permohonan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan diadakan adalah untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan suatu perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek dari hukum fiqh saja namun juga memperhatikan aspek-aspek keperdataan lain secara seimbang. Maka pencatatan dibentuk ialah sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengayomi warga negara demi terwujudnya ketertiban dan keadilan..²⁰ Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 6 menjelaskan syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya.

Sedangkan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dipertegas dalam pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹ Meskipun dalam Undang-Undang perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas rukun perkawinan

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 51-52

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 91.

¹⁹ *Ibid*,..99

²⁰ *Ibid*

²¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: SinarGrafika, 2018), 70-71

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut.²²

1. Calon isteri
2. Wali
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan kabul.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap perbuatan hukum dalam hal perkawinan harus ada rukun. Namun selain rukun, dalam setiap rukun tersebut juga terdapat unsur lain yang harus dipenuhi yaitu syarat, apabila dua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum. Perbedaan antara rukun dan syarat yaitu rukun merupakan suatu hal yang harus ada didalam suatu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari suatu amalan. Adapun pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada didalam satu amalan tersebut²³

Syarat yang harus dipenuhi rukun dari calon suami dan isteri dalam sebuah perkawinan tertuang pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mempunyai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun kecuali ada dispensasi lain dari pengadilan”. Hal ini sejalan dengan penekanan batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa agar dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan tersebut secara baik tanpa akhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Selain memenuhi batas usia menikah suatu perkawinan tidak boleh dilangsungkan apabila terdapat larangan menikah sebagaimana pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang yaitu karena:

- a) Berhubungan darah garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah garis keturunan menyamping.
- c) Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan yaitu orang tua anak, saudara, bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku dilarang kawin.

Dalam KHI juga dijelaskan mengenai larangan perkawinan mulai pada pasal 39 sampai dengan pasal 44 yaitu berupa:

- 1) Pertalian nasab
- 2) Pertalian kekerabatan semenda
- 3) Pertalian susuan

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

²³ Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga : antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 34-35.

- 4) Masih terikat suatu perkawinan dengan orang lain
- 5) Masih dalam iddah pria lain
- 6) Menikahi pria atau wanita yang tidak beragama Islam
- 7) Memadu isteri dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan.
- 8) Dilarang melangsungkan perkawinan bagi suami untuk yang kelima kalinya.
- 9) Menikahi bekas isteri yang ditalak tiga kali.
- 10) Menikahi wanita bekas isteri yang telah dili'an

Adanya larangan tersebut akan menimbulkan terjadinya pembatalan perkawinan apabila telah terjadi perkawinan. Selain larangan kawin yang bersifat selamanya tersebut, suatu perkawinan juga dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila terdapat halangan perkawinan yang bersifat sementara sebagaimana dalam pasal 71 KHI yaitu:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata masih iddah pria lain yang mafqud.
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih iddah suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa "Orang yang masih terikat suatu tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan". Pada pasal 10 Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa apabila suami isteri bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara keduanya tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya bersangkutan tidak menentukan lain.

Dapat disimpulkan perkawinan sah adalah perkawinan yang terpenuhi syarat materil dan formil. Syarat materil yang berupa tercatatnya status perkawinan itu sedangkan syarat formil syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut dimaksudkan agar suami isteri dapat membentk keluarga yang kekal dan tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan haruslah dipertimbangkan dan dipikirkan.

Dalam suatu perkawinan yang dilakukan melalui suatu akad nikah sah dan juga melalui pencatatan perkawinan dapat memelihara hikmah disyariatkannya suatu pernikahan yaitu untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai bentuk kemaksiatan sehingga harga diri tidak jatuh kedalam godaan hawa nafsu dan kerusakan seksualitas. Hal ini berarti seorang yang telah menikah telah berusaha untuk memelihara agama. Dengan ketaqwaannya

akan membentengi dirinya dari kemaksiatan dan tidak terjemurus dalam dosa perzinaan terhindar dari berbagai kejahatan seperti aborsi karena malu hamil di luar nikah yang tega membunuh dan membuang bayinya, maka dengan menikah ia memelihara jiwa dan keturunan. Melalui pernikahan yang sah dan dicatatkan dapat pula memelihara harta. Sedangkan memelihara akal dengan menikah dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal positif dan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.²⁴ Serta dengan melakukan suatu pencatatan akad maka akal tidak akan bingung memikirkan jalan keluar apabila terjadi dampak negatif suatu perkawinan yang tidak tercatat karena kedudukan masing-masing suami isteri dan anak-anak terjamin.

B. *Itsbat* Nikah

1. Pengertian

Kata *itsbat* berasal dari bahasa arab (اثبات يثبت ثبت) berarti yaitu penetapan, pengukuhan, pengiyaan.²⁵ Mengitsbatkan mempunyai arti yaitu menyugguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).²⁶ *Itsbat* nikah secara bahasa adalah penetapan perkawinan.²⁷ Pengertian nikah menurut hukum positif ialah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Demikian bahwa *itsbat* nikah ialah penetapan atas perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan.

Mengenai *itsbat* nikah hanya ditemukan dalam KHI pasal 7 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. *Itsbat* nikah dapat dilakukan hanya bila berkenaan dengan:

- 1) Dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁴ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 52-53.

²⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanites Genius, 2020), 143.

²⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 339

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: SinarGrafika, 2018), 70.

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Syarat *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah yang dimaknai sebagai suatu penetapan perkawinan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana ketentuan syaratnya. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai syarat mengikuti *itsbat* nikah tetapi dapat dianalogikan sebagaimana syarat perkawinan yaitu harus sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah karena yang akan ditetapkan dalam persidangan *itsbat* nikah tersebut adalah berupa peristiwa perkawinannya maka hakim akan memeriksa bagaimana syarat dan rukun ketika melangsungkan akad nikah tersebut.

Regulasi ketentuan pelaksanaan *itsbat* nikah sebagai sebuah produk penetapan dari pengadilan agama hanya dijelaskan pada buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tahun 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI menjelaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah jika perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah baik secara syariat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Demikian pernikahan yang dapat diajukan dan dapat mengikuti pelaksanaan persidangan *itsbat* nikah adalah pernikahan yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu para pemohon yang hendak mengikuti *itsbat* nikah dapat mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Agama setempat dengan memenuhi syarat administrasi masing-masing Pengadilan Agama untuk pengajuan *itsbat* nikah. Seperti di Pengadilan Agama Kendal para pemohon harus memenuhi syarat administratif berupa:

- 1) Surat permohonan rangkap 7 disertai CD
- 2) Fotocopy KTP para pemohon
- 3) Surat Keterangan KK pemohon
- 4) Surat Keterangan KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan pemohon.
- 5) Surat pengantar dari kepala desa pemohon.
- 6) Membayar panjar biaya sesuai SKUM²⁹

3. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah

Sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya umat Islam telah mempunyai kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut hukum Islam yaitu *Compendium der Voornamaste Wetten uigetrokken Resolutie der Indische*

²⁹ Wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.30 WIB

Regering Van 25 Mei 1970, Beshuit Van den Commisaaris General tahun 3 Agustus 1828 No 29 (Ind.Stbl No. 55) dan dicabut dengan *Koninklijk besluit* tanggal 17 Februari 1913 No. 27 (Stbl. 354), maka hukum perkawinan umat Islam yang tertulis tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan hanya dicakupkan dengan menunmpang pada *Indische Stasregeling* (LS) pasal 131 ayat (2) b. *Huwelijks Ordonantie* yang di dalamnya tidak memuat materi perkawinan, tetapi hanya soal pendaftaran. Kemudian Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.³⁰

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dalam Bab II Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 , pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, dan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.³¹

Kewenangan *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dijelaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan memandang bahwa setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku dijalankan menurut peraturan-peraturan yang lama adalah sah hukumnya.”³² Dengan demikian setiap perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 namun belum dicatatkan mendapatkan suatu “dispensasi” atau keringanan dari negara untuk memperoleh pencatatan perkawinan melalui prosedur *itsbat* nikah di Pengadilan Agama.

Aturan yang lebih detail mengenai pelaksanaan *itsbat* nikah ada dalam KHI Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan *itsbat* nikah sebagaimana dalam pasal 7 KHI ayat (3) yang menyebut bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

- 1) Hilangnya akta nikah
- 2) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

³⁰ Wasman, Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Teras, 2011), 58

³¹ Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 56.

³² Abdullah Abdul Ghani, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermedia, 1991), hlm 99

- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974".³³

Itsbat nikah dengan alasan sebagaimana pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara *itsbat* nikah bukanlah perkara pokok, sehingga apabila pengajuannya ke Pengadilan Agama diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian, maka *itsbat* nikah tersebut dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Sedangkan apabila pengajuan *itsbat* nikah didasarkan pada pasal 7 huruf (b), (c), (d), dan (e) maka perkaranya termasuk dalam kelompok perkara permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama tidak dapat diajukan melalui banding, tetapi hanya kasasi.³⁴

Perkara *itsbat* nikah sebagai perkara voluntair harus ditunjuk oleh undang-undang mengenai kewenangannya, apabila undang-undang tidak memberikan kewenangan padanya maka Pengadilan tidak berwenang.³⁵ Demikian kompetensi absolute *itsbat* nikah sebagai perkara voluntair tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian ataupun poligami. Sebab pada prinsipnya Pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara tersebut menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang.³⁶

Selain itu regulasi mengenai *itsbat* nikah juga dijelaskan di dalam PERMENAG No. 3 Tahun 1975 pada pasal 39 ayat 4 yang dikhususkan untuk pemohon yang akta nikahnya rusak atau hilang dan sebagaimana dalam peraturan tersebut KUA tidak bisa membuatkan maka boleh masyarakat terutama pasangan suami isteri tersebut untuk menempuh penetapan Pengadilan Agama. Sedangkan lembaga *itsbat* nikah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 36 menyatakan perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan berupa *itsbat* nikah.³⁷

³³ KHI Pasal 7 Ayat (3)

³⁴ Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, (Jakarta, 2003), 217

³⁵ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 132.

³⁶ *Ibid*,...131-132

³⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 229-230.

4. Mekanisme Pengajuan *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah atau penetapan nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan Pengadilan sesungguhnya dan diistilahkan sebagai *jurisdiktio voluntair*³⁸ Produk perkara voluntair dalam penetapan nomor perkara permohonan diberi tanda P. seperti pada nomor 125/Pdt.P/1996/PA/Btl. *Itsbat* nikah dikatakan sebagai bukan pengadilan yang sesungguhnya dikarenakan di dalam perkara tersebut hanya ada para pemohon yang memohonkan untuk ditetapkan sesuatu dalam hal ini yaitu penetapan nikah.³⁹ Perkara voluntair adalah perkara yang tidak terdapat sengketa atau perselisihan didalamnya tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex parte*). Proses pemeriksaan *ex parte* yang bersifat sederhana hanya mendengarkan keterangan-keterangan para pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi tanpa ada replik, duplik dan kesimpulan.⁴⁰ Penetapan ini muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan yang tidak berlawanan maka dicatumnkan penetapan yang bersifat menyatakan (*declaratoir*) bukan berbunyi menghukum.

Aktivitas hakim dalam memeriksa antara perkara voluntair dengan perkara kontensius berbeda. Dalam memeriksa sebuah perkara voluntair hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan pemohon sebab tugas hakim bercorak administratif. Dalam perkara voluntair hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaanya dan kekuatan dari putusan hakim adalah mengikat terhadap semua pihak.⁴¹

Jalannya persidangan dimana pada hari sidang telah ditetapkan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan perkara terkait *itsbat* nikah harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak di muka persidangan. Jika salah satu tidak hadir maka sidang harus ditunda. Keterangan kedua belah pihak harus didengar bersama. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan para hakim.⁴²

- 1) Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara, hakim memperhatikan mengonstatir atau membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah. Dan mengkualifikasi peristiwa/fakta yang terbukti dengan menilai peristiwa ada hubungan hukum apa dalam peristiwa tersebut. Serta mengkonstituir dengan menetapkan

³⁸ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019),128

³⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41

⁴⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 16.

⁴¹ *Ibid*,...18

⁴² *Ibid*,...35-38

hukumnya dalam amar putusan

- 2) Majelis menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap.
- 3) Minutasi berkas perkara merupakan suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah.

Berikut adalah alur penanganan perkara perdata Peradilan Agama.⁴³

a. Meja I

Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi, kemudian diajukan ke Pengadilan Agama untuk didaftarkan ke pada bagian penerimaan surat gugatan/permohonan yaitu melalui meja satu.⁴⁴ Pada tahap ini para Pemohon menyerahkan beberapa persyaratan mengenai perkara yang diajukan. Petugas meja I menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi, setelah melengkapi beberapa persyaratan. Petugas Meja I memiliki tugas untuk:

- a) Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya
- b) Menaksir panjar biaya perkara dan SKUM

b. Meja II

Setelah menghadap kasir Pengadilan Agama para pihak menyerahkan berkas gugatan/permohonan yang telah dirangkap beberapa disertai cap nomor perkara dan tanggal pendaftaran oleh kasir dengan SKUM berwarna putih dan kuning. Petugas meja II bertugas mendaftarkan gugatan/permohonan. Setelah itu ketua Pengadilan membuat penetapan Majelis Hakim.

c. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Majelis Hakim (PMH) yang akan menyidangkan dengan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak didaftarkan. Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk:

- a) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang)
- b) Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Jurusita
- c) Menyidangkan perkara

d. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Guna membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih sebagai panitera sidang.

e. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

⁴³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 13-34.

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 59

Pada tahap ini ketua majelis setelah menerima berkas perkara, bersama dengan hakim anggota mempelajari berkas perkara tersebut. Kemudian Ketua Majelis menetapkan hari, tanggal dan jam kapan perkara tersebut akan disidangkan serta memrintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak juga diberitahukan bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dituangkan dalam sebuah “penetapan” yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis. Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertam harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan.

f. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah Hakim atau Ketua Majelis di dalam Penetapan Hari Sidang, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

g. Persidangan

- 1) Hakim membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2) Panitera Pengganti memanggil para pihak dan/atau kuasanya.
- 3) Hakim menasehati para pemohon, apakah akan melanjutkan perkara atau mencabutnya.
- 4) Apabila lanjut maka hakim mengetuk palu satu kali menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- 5) Hakim menanyakan apakah akan melakukan perubahan dalam surat permohonan
- 6) Majelis hakim membacakan surat permohonan.
- 7) Pembuktian dari surat-surat maupun saksi yang diajukan para pemohon. Pembuktian di dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal yaitu kebenaran yang berdasarkan pada anggapan dari para pihak yang berperkara. Dan juga hakim bersifat pasif, yaitu memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan pada bukti-bukti yang ada. Alat-alat bukti antara lain terdiri atas:⁴⁵

- Surat (alat bukti tertulis)
- Keterangan saksi
- Persangkaan hakim
- Pengakuan

⁴⁵ Sulaiyin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2008), 148

- Sumpah
- 8) Kesimpulan
 - 9) Musyawarah majelis
 - 10) Pembacaan penetapan oleh hakim sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah مقاصد الشريعة terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة) yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaaf* dan *mudhaafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari katan *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Sedangkan kata *syariah* berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syariah* itu adalah kata maksud, maka kata *syariah* berarti pembuat hukum (*syari'*) bukan hukum itu sendiri.⁴⁶

Maqashid syariah adalah prinsip yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang hukum Islam. *Maqashid* termasuk kearifan di balik aturan seperti meningkatkan kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu kearifan di balik amal dan pengembangan “kesadaran akan tuhan”. *Maqashid* juga merupakan tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh hukum dengan menghalangi, atau membuka, cara-cara tertentu. *Maqashid* juga merupakan niat ilahi dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, fasilitasi dan kerja sama sosial.⁴⁷

Dengan demikian, *Maqashid al-syari'ah* ialah tujuan Allah Swt dan Rasulullah dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi perumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Jika kita meneliti maka semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW yang sudah terumus dalam fiqh akan terlihat bahwa semua hal tersebut mempunyai tujuan dalam pensyari'atannya..⁴⁸

Sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Mardani, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 231

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute Of Islamic Thought, 2008), 1

⁴⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 333.

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة
 ضروريا نم، وتوفير حاجياتهم وتحسينهم

Dan tujuan umum Allah dalam membuat hukum syar'at adalah untuk merealisasikan segala bentuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).⁴⁹

Maqashid al-syari'ah berbicara mengenai hikmah di balik aturan syari'at Islam atau sejumlah tujuan baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Sehingga tema utama dalam bahasannya adalah mengenai hikmat dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.

2. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Masalah secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat. Dapat diterima akal mempunyai arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa ditetapkan begitu. Setiap perintah yang ditetapkan Allah itu dapat diketahui dan juga dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan hal tersebut yaitu dikarenakan mengandung nilai kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah maupun tidak.⁵⁰ Misalnya, perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, agar tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka telah berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim.⁵¹

Ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari disyariatkannya suatu perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila terjadi gangguan di dalam mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah.

Jasser audah dalam menjelaskan *maqashid* syariah dengan pengungkapan “mengapa”. Persoalan “mengapa” ia gunakan sebagai alat penyidikan untuk mengetahui *maqashid* yang membawa kepada penjelasan berkenaan perlakuan-perlakuan ringkas dan isyarat-isyarat yang jelas.⁵² Seperti contoh, mengapa menunaikan zakat adalah satu daripada rukun Islam? maka jawaban salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk

⁴⁹ *Ibid*.....333-334

⁵⁰ *Ibid*.... 334

⁵¹ *Ibid*.....335

⁵² Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terjemahan Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 2

memperkokoh bangunan sosial. Dalam rangka ini juga dapat memahami perintah untuk berbuat baik dengan tetangga dan memberi hormat kepada orang lain dengan mengucapkan salam. Hikmah lain dari aturan syari'at adalah meningkatkan kualitas diri yang diistilahkan dengan takwa. Dalam rangka ketakwaan inilah kita dapat memahami adanya perintah untuk menunaikan salat, puasa dan dzikir.⁵³

Memang ada beberapa perintah yang ditetapkan Allah yang alasannya tidak dapat oleh akal, seperti contohnya perintah melakukan shalat dzuhur setelah tergelincirnya matahari. Namun tidaklah perintah Allah itu tanpa tujuan, hanya saja tujuannya belum dapat dicapai oleh akal manusia, karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun dalam hadis. Bila suatu kemaslahatan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh dua sumber utama dalam fiqh maka peranan mujtahid fukaha dibutuhkan untuk menggali dan menentukan kemaslahatan tersebut.

3. Tingkatan *Maslahah*

Al-Juwaini menuliskan dalam satu bab khusus mengenai pembagian illat dan prinsip-prinsip dari syariah (al-usul) Al- Juwaini menguraikan mengenai gagasannya tersebut tentang teori *maqashid al-syari'ah* dan kaitannya dengan pembahasan *illat*. Sebagaimana menurut Imam al-Juwayni sebagai pencetus teori kebutuhan publik menyarankan bahwa tujuan hukum Islami adalah *al-'ismah* (proteksi-proteksi atau perlindungan yang nyata) terhadap keimanan-keimanan, jiwa, akal, ranah-ranah kepribadian dan harta.⁵⁴

Pada bagian *maqashid*, al-syatibi membahas maksud Allah dalam menciptakan syariat (*maqashid syariah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat itu (*maqashid mukallaf*). Dalam menerangkan dari maksud Allah al-syatibu menjelaskan bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan maksud hambah dalam melaksanakan syariat haruslah sesuai dengan maksud Allah yakni dalam menjaga kemaslahatan.⁵⁵

Menurut al-Syatibi jumlah keseluruhan *dharuriyat khamsah* ada lima yaitu adalah *hifz din*, *hifz nafs*, *nifs nasl*, *hifz mal*, *hifz aql*.⁵⁶ Kelima pokok tersebut disebut dengan kulliyah al-khams atau al-qawaid al-kulliyyat. Dalam rangka menetapkan hukum, kelima kebutuhan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu:⁵⁷

⁵³ *Ibid...*4

⁵⁴ *Ibid...* 38

⁵⁵ Hamka Haq Al-Badry, *Al-Syatibi*, (Jakarta: ERLANGGA, 2007), 26

⁵⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, 8

⁵⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 337.

Memelihara kebutuhan didalam kelompok dharuriyyat ialah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan diri manusia. Tingkatan ini merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan dalam dharuriyyat tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁵⁸ Jika kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial itu tidak terpenuhi akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut. Berikut 5 (lima) pokok *dharuriyyat* dalam perkembangan kontemporer, pengertiannya sebagai berikut:

- a) Memelihara agama (*hifzh din*) sebelum al-Ghazali dipahami dengan batasan murtad namun setelah al-Ghazali seperti al-shatibiy diperluas pengertiannya dengan seluruh aspek ajaran agama Islam seperti ibadah, aqidah dan mua'amalat dan tidak hanya dalam ranah agama Islam namun kebebasan beragama.⁵⁹
- b) Memelihara jiwa (*hifzh nafs*) sebelum al-ghozali dipahami dengan larangan membunuh, bergeser menjadi melindungi kehormatan dan larangan mencederai kehormatan. Kehidupan manusia akan berada dalam bahaya apabila nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, pelanggaran akan penyiksaan terhadap manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan.⁶⁰
- c) Memelihara akal (*hifzh aql*) diperluas pengertiannya oleh al-Qadarwi, tidak hanya seputar larangan minuman keras namun meluas pada ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara berkesinambungan, kewajiban merenung dan memilirkan jagat raya.⁶¹
- d) Memelihara keturunan (*hifzh nasl*) dipahami tidak hanya seputar larangan berzina namun telah berkembang pemahamannya. Pelestarian keturunan didudukkan pada martabat yang tinggi oleh Islam, di mana terdapat hukum- hukum untuk mendidik dan memelihara anak-anak serta menjaga keutuhan keluarga (seperti pelanggaran zina, durhaka terhadap orang tua, menelantarkan anak atau berlaku tidak adil kepada anak).⁶²
- e) Memelihara harta (*hifzh mal*) mengalami perluasan makna dimana sebelumnya

⁵⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 5, (Jakarta: KENCANA, 2014), 234

⁵⁹ A. Halil Thahrir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi hukum berbasisi interkoneksi masalah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 39

⁶⁰ Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terjemahan Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 8

⁶¹ A. Halil Thahrir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi hukum berbasisi interkoneksi masalah...40*

⁶² Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terjemahan Ali Abdelmon'im.....9

dipahami dengan larangan mengambil harta yang di dalamnya dibahas mengenai hukuman pencurian dan perampokan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terancam bilamana terjadi krisis ekonomi yang menyeluruh. Oleh karena itu Islam melarang sebab-musabab terjadinya suatu krisis seperti terjadi monopoli, riba, korupsi dan kecurangan.⁶³

Memelihara dalam kelompok hajiyyat adalah termasuk dalam kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya kebutuhan dalam kelompok hajiyyat tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.⁶⁴

Kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan⁶⁵ dan erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika dan moral seseorang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syatibi yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiadat menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang oleh mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁶⁶

4. Konsep Maslahat dan Aplikasinya

Karena pembahasan pada penulisan skripsi ini mengenai *itsbat* nikah maka lebih difokuskan pada penerapan *hifzh Din* (memelihara Agama), *hifzh Nafs* (memelihara jiwa), *hifzh Aql* (memelihara Akal), *hifzh nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzh Mal* (memelihara harta) dengan contoh pasal-pasal terkait pernikahan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

a) Memelihara Agama (*hifzh Din*)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk dalam ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan juga kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentang atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Pada pasal 40 poin c dan pasal 44 KHI “dilarang melangsungkan perkawinan antara pria Islam dengan seorang

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 337

⁶⁵ *Ibid*,...338

⁶⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 5, (Jakarta: KENCANA, 2014), 236

wanita yang tidak beragama Islam maupun seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dan ditetapkan pembatasan menikah (poligami) seorang laki-laki terbatas hanya sampai 4 (empat) isteri agar menghindari perzinahan.⁶⁷ Selain itu perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat dan terdapat larangan perkawinan yang berujung pencegahan untuk kawin seperti hubungan darah, keluarga maupun masih terikat perkawinan lain sebagaimana pasal 13 sampai pasal 21 Undang-Undang Perkawinan.⁶⁸

b) Memelihara Keturunan (*hifzh Nasl*)

Memelihara keturunan seperti adanya larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan tersebut diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.⁶⁹ Dalam KHI pasal 53 ayat (2) dan (3) dalam rangka menjaga keturunan diatur bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Selain itu adanya suatu perkawinan akan menimbulkan pemeliharaan anak (*Hadhanah*) berupa pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan bagi anak sampai dewasa sebagaimana diatur dalam KHI pasal 98 sampai dengan 106.⁷⁰ Dalam Pasal 42 sampai 44 UU No. 1 Tahun 1974 mengandung *maqashid* untuk memelihara keluarga yaitu anak adalah tanggung jawab ayah.⁷¹

c) Memelihara Akal (*hifzh Aql*)

Dengan adanya pencatatan akad, akal pikiran pun tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi terutama akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Adanya akta nikah sebagai legalitas hukum memberikan maslahat jaminan hukum baik bagi isteri maupun anak yang lahir karena perkawinan yang sah dan tercatat akan mendapat jaminan berupa pendidikan yang baik dikarena jelasnya hubungan nasab dan keperdataan anak kepada ayahnya dan adanya akta nikah memudahkan pengurusan administrasi kependudukan berupa KK dan Akte Kelahiran sebagai syarat untuk mendaftar

⁶⁷ Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 –232), (STAI) Al-Azhar Pekanbaru.

⁶⁸ Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah*, *UIR Law Review*, Vol. 2 Nomor. 2, Oktober 2018, STAI Al-Azhar Pekanbaru.

⁶⁹ Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 –232), (STAI) Al-Azhar Pekanbaru.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah*, *UIR Law Review*, Vol. 2 Nomor. 2, Oktober 2018, STAI Al-Azhar Pekanbaru.

sekolah.⁷² Dengan demikian kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyah* yang ditimbul karena jelasnya status nasab anak yang dilahirkan dengan akta kelahiran menjamin terpenuhinya pendidikan anak.

d) Memelihara Jiwa (*hifzh Nafs*)

Dalam KHI pasal 72 KHI ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi penipuan atau salah sangka diri suami atau isteri". Dalam pasal 52 KHI dijelaskan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan baik dengan isteri kedua, ketiga maupun yang keempat tersebut, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, termasuk waktu untuk giliran dan juga biaya rumah tangga untuk masing-masing isteri-isteri yang dinikahinya tersebut, atau dengan kata lain sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut calon mempelai wanita dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak.⁷³ Dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.⁷⁴

e) Memelihara Harta (*hifzh Mal*)

Dalam KHI pasal 1 ayat f bahwa akibat dari adanya suatu perkawinan adalah harta bersama yaitu "harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* yang mana harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri ataupun diperoleh secara bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya tanpa dipersoalkan terdaftar atas nama siapapun." Pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁷⁵ Selanjutnya diterangkan lebih rinci dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 KHI menjelaskan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan baik harta kekayaan yang timbul pada saat perkawinan berlangsung maupun pada saat perkawinan telah putus karena cerai.⁷⁶

⁷² Oom Mukarromah, *Analisi Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqashid Al-Syari'ah*, bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Volume 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016, IAIN SMH Banten.

⁷³ Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 –232), (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

⁷⁴ Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah*, *UIR Law Review*, Vol. 2 Nomor. 2, Oktober 2018, STAI Al-Azhar Pekanbaru.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 –232), (STAI) Al-Azhar Pekanbaru.

BAB III

PENETAPAN *ITSBAT* NIKAH TERAPADU OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kendal

Dalam sejarah di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki beberapa beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:

- a) Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di Kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di Surambi Masjid Agung, Ketua Pengadilan Surambi adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- b) *Priesterraad* atau *Godsdientge Rechtspraak* yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *Piesteraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c) *Penghoeloegerecht* yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantukan nama *Priesterraad*.
- d) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Sbtl. 1937 No. 116 dan 610.
- e) Kerapatan *Qadhi* (Pengadilan Agama) dan Kerapatan *Qadhi* besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Sbtl. 1937 No. 638 dan 639.
- f) *Sooryo Hoin* (Pengadilan Agama) dan *Kiaikoyo Kootoo Hoin* (Mahkamah Islam Tinggi), UU no. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g) Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h) Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- i) Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syariah Islam.
- j) *Qadhi* di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syariah.
- k) PA/Mahkamah Syariah dan PA/Mahkamah Syariah Propinsi yang telah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.

Mahkamah Syariah di Aceh dan daerah Sumatera lainnya. Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sekarang nama Peradilan Agama ini di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Aceh untuk tingkat banding.

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda, terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah- masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagaimana Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutus, dan menyelesaikan peradilan di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam wakaf dan shodaqah. Namun sekarang Pengadilan Agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama namun berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:

1. Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdrurahman Iman.
2. Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
3. Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
4. Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
5. Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
6. Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
7. Pada tahun 1999 – 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
8. Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
9. Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.

10. Pada tahun 2004 – 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Baharuddin, M.Hum.
 11. Pada tahun 2007 – 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.SI
 12. Pada tahun 2011 – 2013 diketuai oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI
 13. Pada tahun 2013 – 2016 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
 14. Pada tahun 2016 – 2017 diketuai oleh Drs. H. Kaharuddin, S.H.
 15. Pada tahun 2017 – sekarang diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.¹
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal
- a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memtus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

 1. Perkawinan
 2. Waris
 3. Wasiat
 4. Hibah
 5. Wakaf
 6. Zakat
 7. Infak
 8. Shadaqah
 9. Ekonomi Syariah
 - b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal
 - 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Psl. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan

¹ www.pa-kendal.go.id diakses pada 21 Februari 2020

dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
 - 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 - 6) Fungsi Lainnya.
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.²
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal
- a. Visi Pengadilan Agama Kendal. "Terwujud Badan Peradilan Yang Agung"
 - b. Misi Pengadilan Agama Kendal.
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayan Hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Tranparansi Badan Peradilan.³

4. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal,

² www.pa-kendal.go.id diakses pada 21 Februari 2020

³ www.pa-kendal.go.id diakses pada 21 Februari 2020

Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan. Adapun perincian daerah tersebut adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Wilayah Radius I yaitu Kota Kendal dengan 20 Desa 16 Dukuh 82 RW dan 351 RT. Wilayah Radius I yaitu Brangsong dengan 12 Desa 44 Dukuh 76 RW dan 255 RT. Kaliwungu dengan 9 Desa 33 Dukuh 68 RW dan 288 RT. Kaliwungu Selatan dengan 8 Desa 60 Dukuh 60 RW dan 254 RT. Patebon dengan 18 Desa 77 Dukuh 83 RW dan 419 RT. Cepiring dengan 15 Desa 39 Dukuh 53 RW dan 323 RT. Gemuh dengan 16 Desa 50 Dukuh 78 RW dan 314 RT. Pegandon dengan 12 Desa 47 Dukuh 58 RW dan 212 RT. Weleri dengan 16 Desa 49 Dukuh 101 RW dan 408 RT. Rowosari dengan 16 Desa 72 Dukuh 84 RW dan 347 RT. Kangkung dengan 15 Desa 45 Dukuh 60 RW dan 335 RT. Ringinarum dengan 12 Desa 41 Dukuh 55 RW dan 270 RT. Ngampel dengan 12 Desa 44 Dukuh 55 RW dan 221 RT.
- 2) Wilayah Radius III yaitu Sukorejo dengan 18 Desa 79 Dukuh 82 RW dan 440 RT. Pageruyung dengan 14 Desa 75 Dukuh 75 RW dan 274 RT. Plantungan dengan 12 Desa 55 Dukuh 61 RW dan 248 RT. Patean dengan 14 Desa 87 Dukuh 84 RW dan 333 RT. Boja dengan 18 Desa 92 Dukuh 107 RW dan 434 RT. Singorojo dengan 13 Desa 68 Dukuh 89 RW dan 349 RT. Limbangan dengan 16 Desa 64 Dukuh 74 RW dan 238 RT.

Dengan jumlah total 286 Desa 1137 Dukuh 1485 RW dan 6313 RT. Komposisi kependudukan Kabupaten Kendal, menurut data terakhir dari BPS tahun 2015 yakni 952.966 jiwa, yang terdiri dari: Penduduk Laki-laki 50,48% dan penduduk perempuan 49,52%.⁵

B. Dasar Hukum Pelayanan Terpadu

Peran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukkan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penerbitan, pengaturan, pengisi kekosongan hukum, dan penciptaan hukum dalam konteks pengembangan hukum Indonesia. PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan

⁴ www.pa-kendal.go.id diakses pada 21 Februari 2020

⁵ <https://kendalkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 06 Maret 2020.

situasi serta kondisi hukum yang berkembang. PERMA menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya ketentuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum, dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.⁶

Demikian bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan PERMA Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, sebenarnya fungsi *rule making power* Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya didasari atas ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya.

PERMA, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.⁷

Terkait dengan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, baik oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan *itsbat* nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

⁶ M. Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Kencana, 2015), vii-viii.

⁷ *Ibid*,... ix.

Dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tersebut dalam huruf (a) bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran; (b) bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pelayanan Terpadu bertujuan untuk:⁸

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu sebagaimana pasal 4 Penerima manfaat Pelayanan Terpadu hanya meliputi 4 golongan yaitu sebagai berikut:⁹

- a. anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. Mekanisme *Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal

Pelaksanaan *itsbat* nikah dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 di Wisma Atlet Kompleks Stadion Utama Kendal, Kota Kendal tersebut mengacu dan berpedoman kepada PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah *syar'iyah* dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

Pada tahun 2019 dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal yang bertugas menyediakan tempat pelaksanaan yaitu Wisma Atlet Kompleks Stadion Utama Kendal, BAZNAS membantu dalam biaya perkara, LSM Pekka membantu menjaring dan mensosialisasikan adanya program

⁸ PERMA No. 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran

⁹ *Ibid*

Pelayanan Terpadu berupa *Itsbat* Nikah yang diadakan Pengadilan Agama Kendal kepada masyarakat yang perkawinannya belum tidak dicatatkan. Dispinduk Capil juga membantu dalam hal mensosialisasikan program tersebut dan menyalurkan masyarakat yang waktu itu sedang mengurus administrasi kependudukan tetapi terhalang karena tidak punya akta nikah sehingga DipindukCapil menyarankan untuk melakukan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu terlebih dahulu. Selain itu hadirnya Dispinduk capil juga agar pada waktu putusan penetapan *itsbat* nikah keluar bisa langsung mengurus persyaratan administrasi untuk mendapatkan KK baru maupun Akta Kelahiran. Selanjutnya KUA kecamatan para pemohon yang telah mengajukan untuk mengikuti *itsbat* nikah terpadu agar pada saat putusan penetapan dikeluarkan pada hari itu juga bisa langsung mengurus Akta Nikah ke KUA yang hadir pada waktu itu.¹⁰

Dalam Pelayanan Terpadu tersebut Pengadilan Agama Kendal berkoordinasi dan bekerjasama dengan PemKab Kendal, Baznas Kendal, KUA Kecamatan di Kendal dan LSM Pekka dalam bentuk kesepakatan lisan atau tidak ada MOU tertulis terkait kerjasama ini.¹¹ Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 sebelumnya telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran RAK-K/L kepada DIPA untuk mengadakan Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah.¹²

Dalam Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah yang diadakan oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2019 mempunyai alur tahapan:

a) Pendaftaran Perkara

Dalam pendaftaran perkara para pemohon *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tidak mendatangi Pengadilan Agama namun mereka langsung disalurkan dengan instansi-instansi yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kendal untuk mensosialisasikan program Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat, diantaranya melalui:

- Dispinduk Capil Kendal

Membantu dalam hal mensosialisasikan program Pelayanan Terpadu dan menyalurkan masyarakat yang waktu itu sedang mengurus administrasi kependudukan namun terhalang karena perkawinannya belum dicatat untuk melakukan *itsbat* nikah terlebih dahulu.

¹⁰ Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.30 WIB

¹² Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30 WIB

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hasanudin dan Ibu Kholifah, Bapak Kuriyawan Fitriyanto dan Ibu Siti Yumronah, dan Bapak Jukari dan Ibu Latifah. Yang pada waktu itu sedang mengurus administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disarankan oleh Dispendukcapil untuk mengikuti *itsbat* nikah (pengesahan nikah terlebih dahulu).¹³ Sebagaimana diungkapkan Bapak Hasanudin dan Ibu Kholifah bahwa Dispendukcapil mendaftarkan perkara mereka dan beberapa hari kemudian Bapak Hasanudin dan Ibu Kholifah mendapatkan surat panggilan untuk datang ke Pengadilan Agama Kendal.¹⁴

- KUA Kecamatan

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Samidhi dan Ibu Riyati bahwa mereka datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama Wulan. Namun pada saat pengurusan berkas administrasi Bapak Samidhi tidak bisa menjadi wali nikah anaknya karena anaknya belum mempunyai akta kelahiran dengan kutipan nama bapaknya sebagai wali nasab oleh KUA Kecamatan Singorojo anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga wali nikah adalah wali hakim. Namun KUA memberi saran untuk melakukan *itsbat* nikah agar dapat mengurus Akta Kelahiran anaknya.¹⁵

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Bapak Rohmat dan Ibu Salbiyah yang datang ke KUA Kecamatan Kangkung untuk mengurus buku nikah mereka karena akan digunakan untuk pendaftaran Ibadah Haji namun ternyata pernikahan mereka tidak tercatat diregister KUA Kecamatan Kangkung sehingga oleh Kepala KUA mereka disarankan untuk mengikuti *itsbat* nikah terlebih dahulu.¹⁶

b) Pra Pemeriksaan atau Pra Peradilan

Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kendal berupa *itsbat* nikah peserta harus memenuhi syarat pengajuan permohonan Pengesahan Nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal yaitu:¹⁷

1. Surat permohonan rangkap 7 disertai CD
2. Fotokopi KTP Pemohon / Para pemohon (suami-istri), bermaterai 6.000 dan telah dinazegalan / CAP POS.
3. Fotokopi KK Pemohon, bermaterai 6.000- dan dinazegelen.
4. Surat keterangan KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon

¹³ Hasil wawancara dengan perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.KdL, 203/Pdt.P/2019/PA.KdL dan 204/Pdt.P/2019/PA.KdL pada hari Minggu 16 Februari 2020.

¹⁴ Hasil wawancara dengan perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.KdL pada hari Minggu 16 Februari 2020.

¹⁵ Hasil wawancara dengan perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.KdL pada hari Minggu 16 Februari 2020.

¹⁶ Hasil wawancara dengan perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.KdL pada hari Minggu 16 Februari 2020.

¹⁷ Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30 WIB

dalam register buku nikah di KUA.

5. Surat pengantar dari kepala desa Pemohon.
6. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM

Sebelum dilakukan persidangan di tempat yaitu Wisma Atlit Stadion Utama Kendal, Pengadilan Agama Kendal telah memanggil para pemohon *itsbat* nikah untuk mengikuti pra peradilan terlebih dahulu. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hasanudin dan Ibu Kholifah, “Pada saat pra peradilan kami ditanya-tanya mengenai kelengkapan berkas permohonan *itsbat* nikah berupa surat keterangan KUA Kecamatan, kehadiran saksi-saksi dan kehadiran wali nikah.”¹⁸

Pra peradilan dilakukan untuk memeriksa, menentukan dan mengelompokkan permasalahannya agar bisa ditentukan format putusannya. Selain itu pra pemeriksaan juga menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi para pemohon dan memberikan pemberitahuan kepada pemohon kesiapan berupa saksi-saksi dan wali nikah yang harus hadir pada persidangan sehingga pada saat pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat langsung diputus dalam 1 hari pelayanan kerja.¹⁹ Syarat-syarat dokumen P1 P2 P3 yaitu KTP, surat keterangan KUA, bukti-bukti lain apakah ada dokumen-dokumen lain yang menunjukkan para pemohon masih terikat perkawinan lain.²⁰

Dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal perkara *itsbat* nikah yang memenuhi dan patut untuk melanjutkan perkaranya pada Pelayanan Terpadu yaitu berjumlah 8 perkara dengan 8 pasangan suami isteri. Pada 8 perkara yang masuk pada saat persidangan 4 penetapan dikabulkan dan 4 penetapan ditolak dikarenakan ditemukan pasangan yang melakukan permohonan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu namun sebelumnya masih terikat perkawinan dengan istri pertama dan pernikahan yang berlangsung dulu tidak memenuhi rukun dan syarat nikah dikarenakan wali nikah bukan wali yang berhak dan pada saat pelaksanaan terdapat pemohon yang tidak memenuhi batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pihak laki-laki 19 tahun.²¹

c) Persidangan

Dilakukan sebagaimana proses beracara pada persidangan pada umumnya di

¹⁸ Hasil wawancara dengan perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.KdL pada hari Minggu 16 Februari 2020.

¹⁹ Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum’at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30 WIB

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H hakim yang bertugas pada *itsbat* nikah terpadu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 WIB

²¹ Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum’at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30 WIB

Pengadilan Agama Kendal.²² Dalam PERMA tersebut dijelaskan mengenai mekanisme Pelayanan Terpadu pada pasal 11 angka (5) menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah dapat Persidangan dilakukan dengan Hakim Tunggal dan untuk angka (8), Pemanggilan dapat dilakukan secara kolektif. Namun Pengadilan Agama Kendal dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah pada saat persidangan dihadiri oleh Majelis yang berjumlah 3 Hakim sebagaimana persidangan biasa di Pengadilan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa hakim tunggal hanya berupa anjuran jika pada saat Pelayanan Terpadu peserta yang ikut berjumlah sangat banyak sehingga pelaksanaan Pelayanan Terpadu diharapkan bisa efektif. Namun dalam hal peserta *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal berjumlah 8 perkara.²³

Pelaksanaan persidangan *itsbat* nikah terpadu dilaksanakan dengan 2 majelis yang mana 1 majelis terdiri dari masing-masing 3 hakim: 1 hakim ketua Drs. H. Suharto, M.H dan 2 hakim anggota Dr. Radi Yusuf, M.H dan Drs. H. Nafik, S.H, 1 orang jurusita dan 1 orang panitera pengganti Rachmad Arifianto, S.H. Majelis yang kedua yaitu terdiri dari 3 hakim : 1 hakim ketua Drs. H. Sofingi, M.H dan 2 hakim anggota Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husna, M.H dan Drs. Noor Shofa, S.H. M.H, 1 orang jurusita dan 1 orang panitera pengganti Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H. Pelayanan terpadu berlangsung selama 1 hari kerja 8 perkara dapat diputus langsung dari 8 permohonan *itsbat* nikah yang dikabulkan berjumlah 4 perkara dan perkara yang ditolak dengan putusan untuk mengulang perkawinan berjumlah 3 perkara dan dispensasi nikah 1 perkara.²⁴

Setelah penetapan dikeluarkan pada hari itu juga para pemohon mendapatkan buku nikah dari KUA yang hadir pada waktu itu. Pokok perkara *itsbat* nikahnya dilatarbelakangi untuk kebutuhan akta kelahiran maupun administrasi kependudukan untuk mengurus KK baru dapat mendatangi Dispendukcapil yang hadir pada waktu itu. Dan untuk pemohon yang diputus mengulang nikah dapat melakukan akad nikah di KUA yang hadir.

Namun pada kenyataannya Pelayanan Terpadu yang seharusnya 1 hari kerja dan mempermudah masyarakat yang terhalang biaya maupun geografis jarak wilayah untuk menjangkau layanan berupa buku nikah, akta kelahiran maupun KK tidak dapat dilaksanakan karena para pemohon harus mengurus lagi ke kantor instansi masing-

²² Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30 WIB

²³ Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30.WIB

²⁴ Hasil wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kendal yaitu Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.30 WIB

masing terkait untuk mengurus syarat administrasi ulang maupun yang melakukan tajiddun nikah harus mengurus administrasi perkawinan kembali pada KUA setempat.²⁵

D. Penetapan *Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama Kendal terdapat 8 permohonan yang masuk dan ada 4 permohonan dikabulkan *itsbat* nikahnya 4 permohonan ditolak Adapun perkara-perkara *itsbat* nikah yang diajukan dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama kendal antara lain:

a. Perkara *Itsbat* Nikah Terpadu yang dikabulkan

1. Perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dalam perkara ini para pemohon menikah secara Islam pada tanggal 14 September 1998 tidak berada dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singorojo Kab. Kendal. Perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah dari kakak kandung Pemohon II karena pada saat melangsungkan pernikahan ayah kandung pemohon II telah meninggal. Pada saat pernikahan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu tetangga pemohon. Pernikahan dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin uang sebesar Rp. 300.000,- dan kalung emas seberat 3 gram. Para pemohon tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan dan telah memenuhi syarat baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan ini sudah dikaruniai seorang anak “AWF” berumur 19 tahun. Pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak dan persyaratan nikah anak pemohon. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 22 Agustus 2019. Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singorojo.²⁶

2. Perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dalam perkara ini menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 1 November 1986 tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Kangkung Kab. Kendal. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu kakak Pemohon II dan tetangga, serta maskawin Rp. 50.000,- Para

²⁵ Hasil wawancara dengan Peserta *Itsbat* nikah Perkara No.189/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 pukul 09.00 WIB dan 10.30 WIB.

²⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

pemohon tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan dan telah memenuhi syarat baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Para pemohon dikaruniai 2 orang anak setelah pernikahan berlangsung. Para pemohon mengajukan *Itsbat* nikah untuk alas hukum dalam pengurusan pendaftaran haji. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 24 Agustus 2019. Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kangkung.²⁷

3. Perkara No. 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dalam perkara ini menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam tanggal 10 Mei 1996 di wilayah Kec. Cikijing Kabupaten Majalengka tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Cikijing. Pernikahan dihadiri oleh wali nikah ayah kandung pemohon II dan 2 orang saksi yaitu kaka ipar pemohon I dan tetangga.dengan maskawin seperangkat alat sholat dan cincin 2,5 gram. Para pemohon tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan dan telah memenuhi syarat baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak setelah pernikahan berlangsung. Mengajukan *itsbat* nikah untuk aktas kelahiran anak ke-3 Pemohon yang berusia 7 tahun. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 05 Agustus 2019. Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukorejo.²⁸

4. Perkara No. 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dalam perkara ini menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 Agustus 1998 dilangsungkan dihadapan pejabat/penghulu KUA Kec. Patean namun para saksi tidak mengenalnya. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung pemohon II dengan 2 saksi yang sudah meninggal keduanya namun para pemohon menghadirkan 2 orang saksi lain yang juga menyaksikan akad nikah pemohon yaitu tetangga. Para pemohon tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan dan telah memenuhi syarat baik menurut hukum Islam maupun perundang- undangan yang berlaku. Mengajukan *itsbat* nikah untuk

²⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

²⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No. 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

akta kelahiran anak ke-2 yang berusia 7 tahun. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 22 Agustus 2019. Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patean.²⁹

b. Perkara *Itsbat* Nikah Terpadu yang ditolak

1. Perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dalam perkara ini menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 19 April 2000 di wilayah Salatiga namun tidak dalam pegawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Salatiga. Para Pemohon menikah dengan wali nikah kyai Salatiga yang lupa namanya dikarenakan Kakak kandung pemohon II tidak bersedia dan tidak mau menikahkan keduanya karena alasan yang tidak termasuk dalam alasan syar'i. Dihadiri 2 saksi yaitu tetangga. Pernikahan dengan maskawin seperangkat alat sholat. Para pemohon tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan namun tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku berupa wali nikah yang tidak berhak. Selain Primair meminta *itsbat* nikah para pemohon dalam Subsidaire memohon wali *adhol*. Mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum bukti pernikahannya. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 22 Agustus 2019. Hakim menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fasid dan memerintahkan para Pemohon untuk mengulang pernikahan, menetapkan wali pemohon II adalah wali adhal dan menetapkan anak-anak para Pemohon adalah sebagai anak sah. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 22 Agustus 2019. Hakim menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah dan menetapkan anak para Pemohon adalah anak sah.³⁰

2. Perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dalam perkara ini menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Juli 2008. Para pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kec. Kota Kendal. Wali nikahnya adalah kaka kandung pemohon II dengan 2 saksi yaitu tetangga dengan maskawin Rp. 50.000,-. Pada saat pembuktian Pemohon I masih terikat nikah dengan wanita lain "R". Mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan

²⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No. 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

³⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.200/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

dan sebagai bukti pernikahan. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 22 Agustus 2019. Hakim menetapkan pernikahan para Pemohon tidak sah dan memerintahkan para Pemohon untuk menikah ulang serta menetapkan anak para Pemohon adalah anak sah.³¹

3. Perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dalam perkara ini menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam April 2018 pada usia Pemohon I 18 tahun dan Pemohon II 16 tahun Para pemohon tidak pernah melaporkan pernikahannya kepada PPN KUA Kec. Kota Kendal. Pernikahan dilangsungkan wali nikahnya ayah kandung pemohon II dan 2 saksi secara Islam dengan maskawin Rp. 100.000,-. Karena pada saat pernikahan pemohon I berusia 18 tahun dan pemohon II 16 tahun maka dalam subsidair para pemohon meminta dispensasi nikah. Mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak pertama yang berusia 1 tahun. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 22 Agustus 2019. Hakim menolak permohonan *itsbat* nikah para pemohon dan menetapkan anak para Pemohon adalah anak sah serta memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I.³²

4. Perkara No. 205/Pdt.p/2019/PA.Kdl

Dalam perkara ini menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 28 Agustus 1997, para pemohon tidak pernah melaporkan pernikahannya kepada PPN Kec. Kota Kendal. Pernikahan dilangsungkan oleh pak kyai dan para pemohon lupa namanya dengan 2 saksi yaitu tetangga dan maskawin seperangkat alat sholat. Dalam pembuktian ternyata Pemohon I masih terikat nikah dengan wanita lain “N binti R”. Namun para pemohon telah mempunyai 2 orang anak setelah pernikahan berlangsung. Mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan bukti pernikahan. Mendaftarkan *itsbat* nikah pada 22 Agustus 2019. Hakim menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah dan menetapkan anak para Pemohon adalah anak sah.³³

³¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.203/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020

³² Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.204/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020

³³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.205/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020

E. Alasan-Alasan Pemohon *Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Oleh Pengadilan Agama Kendal

a. Perkara *Itsbat* Nikah Terpadu yang dikabulkan

1. Perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak dan persyaratan nikah anak pemohon. Sebagaimana diungkapkan oleh anak para Pemohon Wulan 20 tahun.

“Untuk mengurus akta kelahiran dan saya ingin bapak kandung saya sendiri menjadi wali nikah saya. Karena saya belum punya akta kelahiran sehingga saya tidak bisa mendaftar pernikahan dan karena tidak ada akta kelahiran kata kepala KUA”³⁴

2. Perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Para pemohon mengajukan *Itsbat* nikah untuk alas hukum dalam pengurusan pendaftaran haji. Sebagaimana diungkapkan oleh isteri Pemohon I yaitu Salbiyah binti Kaeri.

“Untuk mengurus pendaftaran Haji karena saya sudah ingin sekali mendaftar haji dan didukung oleh anak saya namun saat saya datang ke KUA Kecamatan Kangkung untuk meminta buku nikah ternyata pernikahan saya tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Kangkung karena dulu saya menikah di rumah”³⁵

3. Perkara No. 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk akta kelahiran anak ke-3 Pemohon yang berusia 7 tahun.³⁶

4. Perkara No. 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk akta kelahiran anak ke-2 yang berusia 7 tahun.³⁷

b. Perkara *Itsbat* Nikah Terpadu yang ditolak

1. Perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl

³⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.187/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020 dan hasil wawancara dengan Wulan anak para Pemohon dengan perkara No.187/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

³⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.189/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020 dan hasil wawancara dengan Wulan anak para Pemohon dengan perkara No.189/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

³⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.194/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020

³⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.201/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020

Para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh para Pemohon yaitu Hasanudin bin Khazim dan Kholifah binti Zainal Abidin:

“Untuk kelengkapan surat-surat anak-anak oleh Dispendukcapil saya disarankan melakukan *itsbat* nikah untuk pengesahan pernikahan saya yang tidak dicatatkan.”³⁸

2. Perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan bukti pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Jukari bin Kaspani dan Latifah binti Ahmad Zaini.

“Untuk keperluan mengurus KK baru dan akta kelahiran anak saya yang kedua. Saya ingin menikah secara resmi dan tercatat maka dari itu saya butuh pengesahan nikah untuk bukti pernikahan saya”³⁹

3. Perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak pertama yang berusia 1 tahun.

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Kuriyawan Fitriyanto bin Bambang Rahmadi

“Untuk alas hukum melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Kendal”⁴⁰

4. Perkara No. 205/Pdt.p/2019/PA.Kdl

Mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan bukti pernikahan.⁴¹

Tidak dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara para pemohon *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu dikarena adanya beberapa alasan yang melatarbelakangi para pemohon tidak segera mencatatkan perkawinannya yang sudah berlangsung kepada PPN KUA setempat

³⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.200/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020 dan hasil wawancara dengan peserta perkara No.200/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

³⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.203/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020 dan hasl wawancara dengan peserta perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

⁴⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.204/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020 dan hasil wawancara dengan peserta perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

⁴¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No. 205/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum“at tanggal 7 Februari 2020

yaitu diantaranya:

Pertama, stigma “yang penting sudah sah secara agama”. Pemahaman para pemohon tersebut bahwa suatu perkawinan sudah sah jika sudah dilaksanakan secara hukum Islam yang mana perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu adanya wali, 2 orang saksi dan *ijab qobul*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hassanudin dan Ibu Kholifah; Bapak Jukari dan Ibu Latifah yang beranggapan bahwa nikah mereka sudah halal dan sah dihadapan hukum Islam dan sudah sesuai syari⁴²at.

Kedua, yaitu keterlambatan kesadaran para pemohon mengenai pentingnya pencatatan nikah sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rohmat dan Ibu Salbiyah; Wulan anak dari Bapak Samidhi dan Ibu Riyati.⁴³

Ketiga yaitu keterlambatan kesadaran para pemohon bahwa kutipan akta nikah penting untuk alas hukum masa depan anak yaitu berupa akta kelahiran Bapak Rohmat dan Ibu Salbiyah; Wulan anak dari Bapak Samidhi dan Ibu Riyati; Bapak Jukari dan Ibu Latifah.⁴⁴

Faktor lain dimana *itsbat* nikah terpadu menjadi celah untuk mengesahkan pernikahan yang mempunyai halangan pernikahan yang bersifat sementara yaitu poligami liar. Hal ini terlihat dalam perkara *itsbat* nikah oleh bapak Jukari dan Ibu Latifah yang waktu akad nikah dilakukan akad nikah karena pernikahan mereka dulu siri dan ternyata saat pembuktian ditemukan bahwa pihak laki-laki (Pemohon I) ternyata masih terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga mengajukan *itsbat* nikah yaitu alas hukum mengurus administrasi kependudukan berupa KK baru karena pernikahan yang dulu dilangsungkan tidak dicatatkan pada register KUA Kecamatan Kendal.⁴⁵

Selanjutnya *itsbat* nikah terpadu juga menjadi upaya untuk mengesahkan suatu perkawinan dini atau di bawah umur, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kuriyawan dan Ibu Siti Yumronah yang mengajukan *itsbat* untuk alas hukum berupa putusan dispensasi agar dapat menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kendal dikarenakan pada saat melangsungkan pernikahan dulu Bapak Kuriyawan sebagai Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun.⁴⁶ Selain itu faktor lainnya adalah terdapat wali *adhal* sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hassanudin dan Ibu Kholifah yang melangsungkan

⁴² Hasil wawancara dengan peserta *itsbat* nikah perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl dan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

⁴³ Hasil wawancara dengan peserta *itsbat* nikah perkara No.189/Pdt.P/2019/PA.Kdl dan No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

⁴⁴ Hasil wawancara dengan peserta *itsbat* nikah perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl dan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

⁴⁵ Hasil wawancara dengan peserta *itsbat* nikah perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

⁴⁶ Hasil wawancara dengan peserta *itsbat* nikah perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

pernikahan namun dilakukan dengan wali nikah yaitu seorang kyai Salatiga dikarenakan kakak kandung pemohon sebagai wali nasab setelah ayah kandung meninggal dunia enggan untuk menikahkan keduanya karena alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat.⁴⁷

F. Pertimbangan Hakim Memutus Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal

a. Perkara *Itsbat* Nikah Terpadu yang dikabulkan

1. Perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Hakim menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti berupa P1 dan P2 yaitu KTP para Pemohon dan P3 Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Singorojo maupun saksi-saksi yang ada pada waktu pernikahan berlangsung dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan-alasan para pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 14 September 1998 di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, selaku wali nikah adalah Sa'adi (kakak kandung pemohon II) dan maskawin kalung emas seberat 3 gram.⁴⁸

2. Perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Hakim menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti berupa P1 dan P2 yaitu KTP para Pemohon dan P3 Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kangkung maupun saksi-saksi yang ada pada waktu pernikahan berlangsung dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan-alasan para pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 01 November 1986 di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, selaku wali nikah adalah Kaeri (ayah kandung pemohon II) dan maskawin uang sebesar Rp. 50.000.⁴⁹

3. Perkara No. 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Hakim menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti berupa P1 dan P2 yaitu KTP para Pemohon dan P3 Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka maupun saksi-saksi yang ada pada waktu pernikahan berlangsung dan memberikan keterangan yang pada pokoknya

⁴⁷ Hasil wawancara dengan peserta itsbat nikah perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

⁴⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.187/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

⁴⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.189/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

menguatkan alasan-alasan para pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 10 Mei 1996 di Desa Cingambul Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, selaku wali nikah adalah Sueb Sutisna (ayah kandung pemohon II) dan maskawin seperangkat alat sholat emas seberat 3 gram.⁵⁰

4. Perkara No. 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Hakim menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti berupa P1 dan P2 yaitu KTP para Pemohon dan P3 Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Patean maupun saksi-saksi yang ada pada waktu pernikahan berlangsung dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan-alasan para pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 25 Agustus 1998 di Desa Sidokumpul Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, selaku wali nikah adalah Mashur (ayah kandung pemohon II) dan maskawin seperangkat alat sholat.⁵¹

Untuk memperkuat penetapan atas perkara *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tersebut, hakim dalam mempertimbangkan hukumnya selain menyebutkan pasal-pasal dalam hukum positif juga mengutip dalil-dalil syar'ī yang dalam hal ini *qoidal fiqhiyyah* yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على إمراة ذكرصحته شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

*Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu misalnya wali dan dua orang saksi yang adil.*⁵²

b. Perkara *Itsbat* Nikah Terpadu yang ditolak

1. Perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Salatiga tidak menghadirkan wali nikah Pemohon II dikarenakan tidak bersedia menikahkan Pemohon II dengan tidak ada alasan sah namun para Pemohon sangat membutuhkan legalitas atas

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.194/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.201/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

⁵² Salinan putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No. 187Pdt.P/2019/PA.Kdl, 189Pdt.P/2019/PA.Kdl, 194Pdt.P/2019/PA.Kdl, 201Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

pernikahnya maka wali tersebut adalah adhal dan harus ditunjuk wali hakim dari pejabat KUA .

Maka dengan melihat fakta persidangan hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah nikah fasid. Meskipun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan lembaga nikahul fasid hakim berpendapat bahwa pernikahan yang demikian adalah pernikahan yang dapat dibatalkan hal ini didasarkan pada pasal 27 sampai 38 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*).

Dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 KHI maka permohonan tidak cukup alasan dan pernikahan adalah fasid karena tidak ada wali nikah maka pasal 7 ayat (3) huruf e KHI harus dibatalkan.⁵³

2. Perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Menimbang bahwa Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain (poligami liar) dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 KHI Pemohon tidak cukup alasan karena tidak ada ijin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu meskipun pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun namun tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e KHI harus dibatalkan.

Maka dengan melihat fakta persidangan hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah nikah fasid. Meskipun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan lembaga nikahul fasid hakim berpendapat bahwa pernikahan yang demikian adalah pernikahan yang dapat dibatalkan hal ini didasarkan pada pasal 27 sampai 38 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*). Dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

⁵³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.200/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 dan hasil wawancara dengan peserta *itsbat* nikah perkara No.200/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

pernikahan.⁵⁴

3. Perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Menimbang bahwa Pemohon I lahir tanggal 28 Desember 2000 dan baru berumur 18 tahun 8 bulan maka Pemohon I belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Pasal 7 ayat 2 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan.⁵⁵

4. Perkara No. 205/Pdt.p/2019/PA.Kdl

Menimbang bahwa Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain (poligami liar) dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 KHI Pemohon tidak cukup alasan karena tidak ada ijin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu meskipun pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun namun tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e KHI harus dibatalkan.

Maka dengan melihat fakta persidangan hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah nikah *fasid*. Meskipun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan lembaga nikahul fasid hakim berpendapat bahwa pernikahan yang demikian adalah pernikahan yang dapat dibatalkan hal ini didasarkan pada pasal 27 sampai 38 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*). Dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.⁵⁶

Meskipun dalam permohonan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu ditolak hakim tetap memutuskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap menjadi anak sah dengan pertimbangan bahwa menurut Hukum Islam terdapat 3 sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada seorang laki-laki yaitu sebab perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid* dan sebab persetubuhan yang subhat (*wathi' subhat*) adalah terjadinya persetubuhan antara laki-

⁵⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.203/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

⁵⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.204/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

⁵⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.205/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

laki dan perempuan yang bukan zina dan bukan pula karena perkawinan yang sah atau *fasid*. Dalam pasal 76 KHI menentukan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya.⁵⁷

Hakim memutus dengan pertimbangan dalil kaidah *fiqhiyyah* yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.*⁵⁸

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*⁵⁹

Dalam memutus *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Noor Shofa, S.H.M.H sebagai hakim dalam majelis untuk penetapan *itsbat* nikah terpadu yang ditolak:

“Sebelumnya hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat pernikahan apakah sudah terpenuhi, apakah ada halangan pernikahan, apakah ada hubungan darah keluarga atau sesusuan, apakah ada pihak ke tiga yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut, pemeriksaan terkait locus dan tempus pernikahan pemohon dan hakim juga melihat kemaslahatan bagi para pemohon dari diputuskannya *itsbat* nikah tersebut terutama kemaslahatan anak dari para pemohon”.⁶⁰

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan mengenai anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak berlaku surut maksudnya pembatalan perkawinan hanya memutus hubungan antara suami isteri namun tidak dengan anak yang dilahirkan tersebut. Anak tersebut masih mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya atau tetap menjadi anak sah bapak dan ibunya yang pernikahannya dinyatakan fasid sebagaimana dalam pasal 75 dan 76 KHI.”⁶¹

Dan juga pendapat dari Bapak Drs. H. Suharto, M.H selaku ketua majelis dalam penetapan *itsbat* nikah terpadu yang dikabulkan:

“Hakim akan melihat dan memeriksa terkait rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam\ maupun perundang-undangan yang berlaku apakah sudah terpenuhi ketika suami isteri melangsungkan akad nikah dulu atau belum. Dan hakim juga memeriksa keterangan saksi untuk membuktikan syarat dan rukun mengenai apakah pasangan

⁵⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara No.200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 205/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

⁵⁸ Salinan putusan No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 205Pdt.P/2019/PA.Kdl

⁵⁹ Salinan putusan No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H Hakim Majelis yang memutus 4 penetapan dikabulkan lain dalam Pelayanan Terpadu pada Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 WIB

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H Hakim Majelis yang memutus 4 penetapan dikabulkan lain dalam Pelayanan Terpadu pada Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 09.00 WIB

suami isteri tersebut di samping itu membuktikan ada atau tidaknya halangan pernikahan baik yang bersifat sementara atau selamanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya ketika suami isteri melangsungkan akad nikah pada tahun 2000 namun sebelumnya ternyata suami masih terikat pernikahan dengan orang lain, atau dari sisi saksi maupun wali nikah tidak memenuhi persyaratan dalam pernikahan yang dilangsungkan dengan wali kyai hakim melihat bagaimana kedudukan wali kyai tersebut tidak sesuai dengan KHI selama wali nasab ada dan tidak ada keterangan perpindahan wali nasab ke wali hakim.”⁶²

Bapak Drs. H. Suharto, M.H dalam mengabulkan suatu permohonan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu melihat kemaslahatan yang timbul:

“Hakim mempertimbangkan dalam dua sisi kemaslahatan yaitu bagi suami isteri dan anak yang dilahirkan baik dari segi sosiologis maupun psikis.”⁶³

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Suharto, M.H Hakim Majelis yang memutus 4 penetapan dikabulkan *itsbat* nikahnya dalam Pelayanan Terpadu pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 09.30 WIB

⁶³ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH DALAM PELAYANAN TERPADU OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Analisis Terhadap Mekanisme *Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal

Pelayanan terpadu yang didasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2015 merupakan salah satu program *access to justice* disamping program sidang keliling. Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 berupa *itsbat* nikah merupakan salah satu langkah Pengadilan Agama Kendal untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat (*justice for all*) dalam bidang perkawinan terutama yang kesulitan mengakses layanan hukum dan layanan administrasi dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.

Pelaksanaan *itsbat* nikah dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Wisma Atlit Kompleks Stadion Utama Kendal, Kota Kendal berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2015, dan bekerjasama dengan KUA setempat, DispindikCapil Kendal, PemKab Kendal, BAZNAS Kendal dan LSM Pekka Kendal.

Sebagaimana pasal 11 PERMA No. 1 Tahun 2015 Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (*voluntair*)¹ menurut penulis hal ini telah sesuai dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu *Itsbat* Nikah oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019. Hal ini terlihat dalam bentuk perkara yang diajukan adalah berupa permohonan pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan sebab hanya ada pemohon I dan pemohon II.

Dalam pasal 11 angka (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2015 mengenai mekanisme Pelayanan Terpadu dijelaskan bahwa proses persidangan permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali salah satu pasangan atau keduanya tersebut sudah meninggal maka permohonan *itsbat* nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.² Dalam pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 telah sesuai dengan pasal tersebut, karena para Pemohon dalam hal ini suami isteri hadir pada waktu hari persidangan.

Pada pelaksanaan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Kendal bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu BAZNAS Kendal untuk

¹ Lihat PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 11

² Lihat PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 11 angka 2 dan 3

memberikan bantuan biaya kepada para pemohon sebagai penerima manfaat Pelayanan Terpadu, telah sesuai dengan pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2015.³

Selanjutnya mengenai proses pendaftaran antara *itsbat* nikah biasa dan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 terdapat perbedaan. Jika proses administrasi pada *itsbat* nikah biasa para pemohon datang ke Pengadilan melalui Meja I dan Meja II dengan sebelumnya membayar SKUM untuk mendaftar dan mendapatkan nomor register. Jika *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu para pemohon disalurkan oleh instansi yang berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Kendal yaitu KUA dan Dispendukcapil. Para pemohon hanya menunggu untuk pemanggilan dalam proses pra pemeriksaan untuk melengkapi dokumen dan pemberitahuan untuk menghadirkan saksi dan wali nikah yang hadir pada proses akad perkawinan terdahulu. Selain itu biaya perkara dalam Pelayanan Terpadu ditanggung oleh BAZNAS.

Mengenai hukum acara yang dianut dalam Pelayanan Terpadu menurut penulis telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada proses persidangan. Hanya saja dalam proses persidangan tidak ada penundaan sidang. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Drs.H. Suharto, M.H

Pada proses persidangan hakim akan bertanya kepada pemohon apakah pemohon akan melanjutkan perkara atau pikir-pikir, setelah tu jika dilanjut hakim membacakan isi permohonan apakah ada perubahan atau tidak. setelah itu dilakukan pembuktian dari surat-surat maupun saksi terkait rukun dan syarat pernikahan yang telah berlangsung dulu terpenuhi. Apakah keterangan saksi-saksi menguatkan permohonan pemohon. Setelah pembuktian dilanjutkan dengan kesimpulan dan musyawarah majelis. Meskipun bentuk penetapan putusan sudah disiapkan terlebih dahulu musyawarah majelis dilakukan untuk sekiranya menambah isi penetapan. Setelah itu persidangan dibuka kembali dan dibacakan putusan.

Pada proses persidangan sebagaimana PERMA pada pasal 11 angka (5) menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *itsbat* nikah dapat dilakukan dalam Pelayanan Terpadu dengan Hakim Tunggal.⁴ Namun Pengadilan Agama Kendal dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu tahun 2019 dilakukan dengan Majelis hakim yang berjumlah 2 majelis hakim untuk pengurusan perkara dikabulkan berjumlah 4 perkara dan pengurusan 4 perkara diputus lain sebagaimana persidangan biasa di Pengadilan. Hal ini dilakukan sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kendal, bapak H. Muchammad Muchlis, S.H dengan alasan bahwa hakim tunggal hanya berupa anjuran jika pada saat Pelayanan Terpadu peserta yang ikut berjumlah sangat banyak sehingga pelaksanaan Pelayanan Terpadu diharapkan bisa efektif. Namun dalam hal peserta *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan

³ Lihat PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 5

⁴ Lihat PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 11 angka 5

Agama Kendal hanya berjumlah 8 perkara.⁵

Menurut penulis dengan pelaksanaan *itsbat* nikah baik menggunakan hakim tunggal hanya berupa anjuran bukan aturan yang mengikat. Dan adanya hakim tunggal adalah sebagai bentuk dispensasi atau keringanan apabila dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu jumlah peserta berjumlah puluhan atau ratusan. Penggunaan tetap majelis dalam penetapan *itsbat* nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal menurut penulis adalah sebagai upaya menjamin keobjektifan suatu putusan karena dalam Pelayanan Terpadu tahun 2019 terdapat 4 (empat) perkara akumulasi berupa poligami liar, wali adhal dan dispensasi yang memerlukan keobjektifan masing-masing hakim maka pelaksanaan tetap majelis. Sebab prinsip sebuah penetapan adalah merupakan hasil permufakatan hakim dalam majelis.

Menurut pengamatan penulis dalam hal penolakan *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu tahun 2019, hakim menetapkan untuk melakukan pengulangan akad nikah padahal dalam petitum baik primair maupun subsider para Pemohon tidak meminta adanya pengulangan akad nikah sebagaimana yang terjadi terhadap 4 penetapan dengan perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakumulasi dengan wali *adhal*, perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakumulasi dengan dispensasi nikah, serta adanya poligami liar dalam perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl dan perkara No. 205/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Hal ini dilakukan sebagaimana diungkapkan oleh bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H selaku majelis hakim:

“Hakim melihat asas sederhana, cepat dan biaya ringan agar pelayanan terpadu dapat terlaksana secara optimal sebab para pemohon akan langsung dapat melakukan tajiidun nikah atau pengulangan nikah pada KUA yang ikut berkoordinasi pada Pelayanan Terpadu kemarin”⁶

Menurut pengamatan penulis, hal ini terjadi karena aktivitas hakim dalam memeriksa perkara *voluntair* berbeda dengan pemeriksaan dalam perkara *kontensius*. Dalam perkara *voluntair* hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan para pemohon karena tugas hakim hanya bercorak administratif yaitu mengabulkan apa yang dimintakan para pemohon. Sebab dalam perkara *voluntair* hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaanya dan kekuatan putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.⁷

Mengenai penggunaan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, menurut M. Yahya Harahap bahwa penerapan asas ini mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi dari pelayanan yang baik, sopan, rendah hati dan juga manusiawi.⁸ Hal ini juga sesuai dengan penjelasan umum Pasal 4 ayat 2 UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman yang berbunyi: “peradilan harus memenuhi harapan dari

⁵ Hasil wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30.WIB

⁶ Hasil wawancara dengan Drs. Noor Shofa, S.H. M.H, Hakim Majelis yang memutus 4 penetapan dikabulkan lain dalam Pelayanan Terpadu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 09.00 WIB

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 18

⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2008), 72

pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, adil dan biaya yang ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai dengan bertahun-tahun bahkan kadang-kadang sampai harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan.⁹

Implementasi atas asas tersebut telah terlaksana dalam proses Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 yang mana proses pemeriksaan untuk setiap perkara langsung diputus dengan prinsip *one day service*, para pemohon langsung mendapatkan penetapan *itsbat* nikah.

Mengenai penggunaan dari asas ini hakim tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan juga keadilan. Menurut penulis, saat pelaksanaan persidangan hakim tetap bersikap objektif dan tidak hanya sekadar memutus untuk mengabulkan permohonan pemohon namun juga berusaha mencegah terjadinya penyelundupan hukum hal ini terlihat seperti yang dilakukan pada 4 perkara yang ditolak *itsbat* nikahnya oleh hakim tersebut.

Mengenai pelaksanaan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 adalah menggunakan SOP berupa *one day service* dengan tujuan sasaran dalam PERMA yaitu membantu masyarakat tidak mampu mengurus administrasi berupa akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran, dengan harapan setelah mendapat penetapan *itsbat* nikah maupun bagi para pemohon yang mendapat penetapan pengkulangan akad nikah pada hari juga dapat mengurusnya namun hal itu tidak terlaksana dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal. Sebab para peserta *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu harus mengurus ulang syarat administrasi tersebut dengan datang ke Kantor DispendukCapil Kendal dan KUA Kecamatan.

Menurut penulis, hal ini dikarenakan pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 tidak terkoordinasi dengan baik sebab tidak ada MOU tertulis sebagai bentuk kerjasama antara Pengadilan Agama Kendal dengan KUA, DispendukCapil Kendal, LSM Pekka Kendal maupun BAZNAS Kendal sehingga dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu tidak dapat terselenggara sebagaimana tujuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 mengenai Pelayanan Terpadu. Selain itu melihat sejarah pelaksanaan Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal baru dilakukan dua kali yaitu yang pertama tahun 2016 dan sekarang 2019 tentu jarak antara pelaksanaan pertama dengan yang kedua mengalami kesenjangan dalam pelaksanaannya. Selain itu karena pelaksanaan Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 ini didasarkan atas permohonan dan persetujuan anggaran dari DIPA dan apabila tidak disetujui tentu Pelayanan Terpadu di Pengadilan Agama Kendal tersebut tidak akan terlaksana kembali.

⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 69

B. Analisis Terhadap Alasan Pemohon *Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal

Meskipun terdapat 8 penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 dengan alasan pokok yang sama yaitu berupa pengurusan sebuah administrasi namun hakim tidak mengabulkan seluruh permohonan pemohon tersebut.

Menurut Harifin A Tumpa yang dikutip Aden Rosadi mengenai nikah yang tidak tercatat dapat dibedakan apakah perbuatan tersebut mempunyai dua sisi yaitu dilandasi oleh kenakalan atau iktikad buruk. Di sisi lain, apakah gejala tersebut telah berlaku umum yang tumbuh dan berkembang karena faktor-faktor yang menurut sifatnya tidak bisa dihindari. Jika gejala tersebut benar-benar dilandasi oleh kenakalan atau iktikad buruk, maka tidak bisa dibenturkan dengan kepastian hukum yang telah menentukan dengan jelas aturan main dari suatu perbuatan hukum maka hal tersebut tentu akan menjadikan pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan.¹⁰

Mengenai kewenangan dan alasan-alasan Pengadilan Agama dapat mengabulkan *itsbat* nikah adalah dalam pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dari ketentuan diatas mengenai seseorang dapat mengajukan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu, jika diperhatikan perkawinan yang terjadi diantara pemohon dengan Perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Perkara No. 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Perkara No. 201/Pdt.p/2019/PA.Kdl termasuk kedalam point (5) karena perkawinan yang dilangsungkan oleh para pemohon sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 4 KHI yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan yang menyebabkan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama. Hanya saja perkawinan mereka tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) yaitu berupa pencatatan. Hal ini terjadi karena pemahaman para pemohon yang masih perpegangan pada perspektif *fiqh* sentris Seperti salah satu alasan para pemohon tidak segera mencatatkan perkawinananya pada KUA setempat yaitu dikarenakan stigma “yang penting

¹⁰ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Cet.1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 197

sudah sah secara agama.”¹¹

Seperti diketahui bahwa melakukan perkawinan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pasal 6 KHI akan menimbulkan implikasi buruk terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai akta nikah dan tidak ada kepastian hukum.
2. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum, terutama pihak isteri dan anak-anak.
3. Menimbulkan problem hukum mengenai anak yang dilahirkan, harta yang diperoleh selama masa berumah tangga, ketidakpastian status kewarisan, hak perwalian anak dan wali nikah, dan akibat-akibat hukum lainnya.¹²

Demikian permasalahan yang dihadapi para pemohon mengajukan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu karena alasan kepentingan administratif tersebut bisa dimintakan melalui *itsbat* nikah terpadu ke Pengadilan Agama, karena di dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pada pasal 100 menjelaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan, kecuali: sebagaimana dalam pasal 101 KUHPerduta apabila ternyata bahwa register-register yang tidak pernah ada tersebut dapat dimintakan melalui penetapan Pengadilan.¹³ Register yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Agama berupa *itsbat* nikah terlebih dahulu.¹⁴

Pada pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga menyatakan bahwa suatu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bersangkutan.¹⁵ Mengingat diadakannya regulasi pelaporan peristiwa kelahiran pada Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan UU Adminduk terdapat keharusan untuk melakukan pelaporan atas peristiwa kelahiran pada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dispendukcapil merupakan bentuk implementasi negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia diantaranya yaitu kelahiran dan perkawinan.

Maka menurut pengamatan penulis alasan yang digunakan para pemohon dapat

¹¹ Hasil wawancara dengan peserta *itsbat* nikah perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl dan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

¹² A Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 129

¹³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 100 dan 101.

¹⁴ Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36

¹⁵ Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

diterima dan disidangkan dalam Pelayanan Terpadu karena demi kedudukan dan kepentingan anak berupa pembuatan akta kelahiran dan KK apalagi hal ini diajukan pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 dimana juga hadir DispindikCapil Kendal untuk menerbitkan akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 20 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dari Perlindungan Anak.¹⁶ Sebab anak mempunyai hak atas identitas diri sebagaimana pada pasal 103 KHI dijelaskan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.¹⁷

Namun ketentuan diatas tidak berlaku bagi 4 permohonan *itsbat* nikah lainnya yang diajukan dalam Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal tahun 2019, Majelis Hakim wajib menolak meskipun dengan alasan administrasi terhadap Perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Perkara No. 205/Pdt.p/2019/PA.Kdl. Karena menurut pengamatan penulis dalam penetapan, ditemukan adanya halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 71 KHI bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama
- b. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Maka menurut pengamatan penulis tindakan hakim telah benar untuk menolak permohonan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu tersebut sebab hakim sudah mempunyai *legal standing* untuk melakukan pembatalan nikah atau menolak *itsbat* nikah para pemohon. Penolakan *itsbat* nikah yang berakhir dengan pembatalan nikah terjadi dikarenakan para pemohon tersebut telah melanggar prosedural perkawinan berupa syarat-syarat nikah yaitu wali nikah dan mempelai. Hal ini juga didukung dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu menurut penulis pernikahan yang dapat diajukan dalam *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu bukanlah sebuah pernikahan dengan penyelundupan hukum berupa poligami liar. Karena Pengadilan Agama dapat menyatakan bahwa suatu pernikahan tersebut adalah *fasid* apabila pemohon mengajukan *itsbat* nikah namun bertentangan dengan ketentuan dari pasal 7 KHI ayat 3 (e).

Lembaga *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu sebagai solusi kemaslahatan perlu dilakukan pembatasan agar peluang ini tidak dijadikan upaya penyelundupan hukum oleh

¹⁶ Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 20

¹⁷ Lihat KHI pasal 103

masyarakat yang menyepelekan kedudukan pencatatan perkawinan. Sebab di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama tahun 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa Pengadilan agama hanya dapat mengabulkan permohonan *itsbat* nikah sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 s/d 44 KHI. Dan juga di dalam SEMA RI No. 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa nikah poligami yang mengajukan *itsbat* nikah meskipun dengan alasan kepentingan anak tidak dapat diterima, karena untuk kepentingan anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa alasan *itsbat* nikah yang dapat dikabulkan hakim dalam Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 sebagai berikut:

Perkara	Alasan	Putusan	Keterangan
Perkara No. 187/Pdt.P/20 19/PA.Kdl	Akta kelahiran anak dan persyaratan nikah anak pemohon	Dikabulkan	Wali nikah: Ayah Kandung Pemohon II Saksi: 2 orang saksi tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan dan memenuhi syarat baik menurut hukum Islam maupun hukum positif
Perkara No. 189/Pdt.P/20 19/PA.Kdl	Persyaratan Ibadah haji	Dikabulkan	Wali nikah: Ayah Kandung Pemohon II Saksi: 2 orang saksi tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan dan telah memenuhi syarat baik menurut hukum Islam maupun hukum positif

¹⁸ Lihat SEMA RI No. 3 Tahun 2018

Perkara No. 194/Pdt.P /2019/PA. Kdl	Akta kelahiran anak ke-3 yang berusia 7 tahun	Dikabulkan	Wali nikah: Ayah Kandung Pemohon II Saksi: 2 orang saksi tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan , memenuhi syarat baik menurut hukum Islam maupun hukum positif
Perkara No. 201/Pdt.P/20 19/PA.Kdl	Akta kelahiran anak ke-2 yang berusia 7 tahun	Dikabulkan	Wali nikah: Ayah Kandung Pemohon II Saksi: 2 orang saksi tidak ada larangan menikah berupa hubungan darah maupun sesusuan dan telah memenuhi syarat baik menurut hukum Islam maupun hukum positif

Selanjutnya mengenai alasan *itsbat* nikah yang dapat ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Kendal pada Pelayanan Terpadu tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perkara	Alasan	Putusan	Keterangan
Perkara No. 200/Pdt.P/201 9/PA.Kdl	Alas hukum untuk pernikahan dan kelengkapan surat anak-anak	Ditolak	Wali nikah: Kyai karena wali nasab adhal tanpa alasan maka pernikahannya fasid karena masih ada wali nasab dan tidak ada bukti penetapan wali <i>adhal</i> sebelum akad sehingga tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e KHI

Perkara No. 203/Pdt.P/2019 /PA.Kdl	Administrasi kependudukan berupa KK dan Akta Kelahiran serta alas hukum untuk menikah resmi di KUA	Ditolak	Wali nikah: Ayah Kandung Pemohon II Pemohon tidak cukup alasan karena tidak ada ijin sebelum akad nikah ke-2 dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu meskipun pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun namun tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e KHI
Perkara No. 204/Pdt.P/2019 /PA.Kdl	Administrasi kependudukan berupa akta kelahiran dan alas hukum melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA	Ditolak	Wali nikah: Ayah Kandung Pemohon II Pemohon I lahir tanggal 28 Desember 2000 dan baru berumur 18 tahun 8 bulan ketika menikah dahulu maka Pemohon I belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan (tidak ada penetapan dispensasi sebelum akad). Sehingga tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e KHI
Perkara No. 205/Pdt.P/2019 /PA.Kdl	Alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan bukti pernikahan	Ditolak	Wali nikah: Ayah Kandung Pemohon II Pemohon tidak cukup alasan karena tidak ada ijin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu sebelum akad yang kedua meskipun pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun namun tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e KHI

Demikian melihat adanya pembatalan perkawinan yang terjadi pada pelaksanaan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 dikarenakan tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 KHI yaitu adanya halangan perkawinan maka bagi masyarakat yang perkawinan tidak tercatat tetapi sudah sesuai syariat Islam dan hukum positif baik berupa rukun dan syarat serta tidak ada halangan nikah, hendaknya segera menempuh upaya *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu mengingat banyaknya manfaat terkait pelaksanaannya sebab para Pemohon akan langsung mendapat penetapan *itsbat* nikah disamping juga akta nikah dan akta kelahiran dalam satu waktu. Sebagaimana ungkapan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

*Kemudharatan harus dihilangkan*¹⁹

Hal ini juga telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa No. 10 Tahun 2008 bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif dan membawa manfaat yaitu dapat mengakses kepastian hukum berupa layanan administratif lainnya.²⁰

C. Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal.

Penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 berlaku asas rektroaktif atau berlaku surut dimana penetapan hakim dalam amar putusan tertulis "*mengesahkan pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II pada tahun....*"²¹

Adanya asas rektroaktif dalam *itsbat* nikah tidak mengakibatkan dirugikannya hak-hak seseorang; tidak memunculkan kekacauan hukum; tidak menimbulkan ketidakpastian hukum; dan juga tidak menimbulkan kekacauan *administration of justice*. Sebab pemberlakuan asas surut menjunjung tinggi hak-hak asasi warga negara dalam memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama serta keyakinan mengamalkan ajaran agama.²² Adanya asas rektroaktif dalam bidang perkawinan diberlakukan adalah demi kemaslahatan bagi isteri dan anak-anak yang dilahirkan serta untuk melindungi keyakinan akan ajaran agama bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum agama tersebut adalah sah dimata Negara

Selain itu dalam penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal mencantumkan dalam amar putusannya berupa perintah kepada para pihak untuk mencatatkan putusan *itsbat* nikah ke PPN/KUA Kecamatan yang bersangkutan. Menurut penulis ini merupakan salah satu upaya guna mencegah kendala yuridis penetapan *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu dalam hal pencatatan perkawinan *itsbat* nikah oleh para pemohon. Karena tidak ada perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara bagaimana pencatatan putusan Pengadilan Agama dalam perkara *itsbat* nikah pada Pegawai Pencatat Nikah kantor KUA Kecamatan.²³

¹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 9.


²⁰ Lihat Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan

²¹ Hasil wawancara dengan Drs. Noor Shofa, S.H. M.H pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 WIB

²² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet I, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 148

²³ A Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 129-

Maka demikian setelah kendala yuridis diatasi, *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 mempunyai dampak sebagaimana akibat dari pernikahan yang dicatat yaitu:



Gambar 1.1²⁴

Sebagaimana yang terjadi pada 4 penetapan yang dikabulkan berikut:

1. Perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dikabulkan dengan pertimbangan hakim bahwa diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 14 September 1998 di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, selaku wali nikah adalah Sa'adi (kakak kandung pemohon II) dan maskawin kalung emas seberat 3 gram.²⁵

2. Perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dikabulkan dengan pertimbangan saksi-saksi yang ada pada waktu pernikahan berlangsung dan memberikan keterangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 01 November 1986 di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, selaku

²⁴ Hasil pemikiran penulis

²⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum"at tanggal 7 Februari 2020

wali nikah adalah Kaeri (ayah kandung pemohon II) dan maskawin uang sebesar Rp. 50.000.²⁶

3. Perkara No. 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dikabulkan dengan pertimbangan bukti-bukti maupun saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 10 Mei 1996 di Desa Cingambul Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, selaku wali nikah adalah Sueb Sutisna (ayah kandung pemohon II) dan maskawin seperangkat alat sholat emas seberat 3 gram.²⁷

4. Perkara No. 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Dikabulkan dengan pertimbangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 25 Agustus 1998 di Desa Sidokumpul Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, selaku wali nikah adalah Mashur (ayah kandung pemohon II) dan maskawin seperangkat alat sholat.²⁸

Dari keterangan diatas menurut penulis, dengan adanya keterangan saksi dalam pembuktian di persidangan pada Pelayanan Terpadu maka sebagaimana dalam hukum Islam alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian terhadap kebenaran suatu peristiwa yaitu *ikrar* (pengakuan) dan *syahadah* (saksi) apabila dalam hal alat bukti *maktubah* (bukti tulis) tidak ditemukan.²⁹

Landasan suatu hukum ditetapkan yaitu didasarkan atas adanya *illah* (alasan), *illah* suatu hukum itu bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*).³⁰ Sedangkan kemaslahatan diartikan sebagai sesuatu yang baik dan juga dapat diterima oleh akal sehat. Dapat diterima akal mempunyai arti bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas argumentasi mengapa suatu hukum itu harus ditetapkan.³¹ Maka adanya asas rektroaktif serta adanya kewenangan absolute berupa *itsbat* nikah dalam pasal 7 KHI dalam penetapan *itsbat* nikah Pelayanan Terpadu berimplikasi juga terhadap status perkawinan dan juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sebab dalam Islam membagi kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan menjadi dua status yaitu anak sah disebut dengan anak *syar'iy* dimana secara hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua. Sedangkan anak di luar kawin disebut dengan anak *thabi'iy* dimana tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua secara

²⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

²⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

²⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

²⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2008), 143

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet 3, (Jakarta: Azman, 2014), 207.

³¹ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 117

hukum.³² Maka *itsbat* nikah terpadu dengan dasar hukum pasal 7 KHI dan didukung PERMA No. 1 Tahun 2015 mempunyai tujuan yaitu *Maqashid al-Maslahah wal Ihtisana al-Ammah* (kemaslahatan dan kebaikan bagi suami isteri dan anak-anak).³³

Demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai kategorisasi setiap penetapan *itsbat* nikah yang dikabulkan dalam Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 dan kandungan *maqashid* atau kemaslahatannya sebagai berikut:

Perkara	Alasan	Kategorisasi <i>Maqashid</i>	Keterangan
Perkara No. 187/Pdt.P/20 19/PA.Kdl	Akta kelahiran anak dan persyaratan nikah anak pemohon	<i>Hifz din</i>	Memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah dan menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan
		<i>Hifz nafs</i>	Adanya akta nikah menjamin perlindungan diri kepada istri dan anak yang dilahirkan
		<i>Hifz nasl</i>	Mempunyai hubungan nasab jelas dengan ayah yang dibuktikan dengan akta kelahiran
		<i>Hifz mal</i>	Menjamin hak kewarisan anak
Perkara No. 189/Pdt.P/20 19/PA.Kdl	Persyaratan Pendaftaran Ibadah haji	<i>Hifz nafs</i>	Adanya akta nikah menjamin perlindungan diri bagi istri dan anak yang dilahirkan
		<i>Hifz Din</i>	Adanya akta nikah menjamin terpenuhinya syarat awal administratif dalam ranah ibadah
		<i>Hifz mal</i>	Menjamin kedudukan kewarisan isteri dan anak dalam perkawinan yang sah
Perkara No. 194/Pdt.P /2019/PA.	Akta kelahiran anak ke-3 yang	<i>Hifz nafs</i>	Adanya akta nikah menjamin perlindungan diri kepada istri dan anak yang dilahirkan
		<i>Hifz aql</i>	Adanya akta nikah untuk mengurus akta kelahiran akan menjamin Undang-Undang

³² Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, (Semarang: FATAWA PUBLISHING, 2014), 59

³³ Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 –232), STAI Al-Azhar Pekanbaru

Kdl	berusia 7 tahun		No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 9 mengenai hak anak dalam pendidikan
		<i>Hifz nasl</i>	Mempunyai hubungan nasab jelas dengan ayah yang dibuktikan dengan akta kelahiran
		<i>Hifz mal</i>	Menjamin hak kewarisan anak
Perkara No. 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl	Akta kelahiran anak ke-2 yang berusia 7 tahun	<i>Hifz nafs</i>	Adanya akta nikah menjamin perlindungan diri kepada istri dan anak yang dilahirkan
		<i>Hifz aql</i>	Adanya akta nikah untuk mengurus akta kelahiran akan menjamin Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 9 mengenai hak anak dalam pendidikan
		<i>Hifz nasl</i>	Mempunyai hubungan nasab jelas dengan ayah yang dibuktikan dengan akta kelahiran
		<i>Hifz mal</i>	Menjamin hak kewarisan anak

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Bapak Drs. H. Suharto, M.H dalam mempertimbangkan untuk memutus perkara *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu. Hakim melihat dari 2 (dua) sisi kemaslahatan yang ditimbulkan, yaitu kemaslahatan bagi suami isteri dan bagi anak

“Bagi anak tersebut yang dilahirkan dan disahkan perkawinan kedua orang tuanya berdampak juga terhadap psikis anak tersebut. Anak akan mendapat jaminan hukum karena keudukannya sah dimata negara terutama jika ada masalah ketika pihak ayah meninggal maka anak tersebut mempunyai kewarisan dengan pihak ayah yang meninggal tersebut dan juga berdampak bagi psikis anak tersebut mempunyai penilaian positif dari masyarakat.”³⁴

Selanjutnya terhadap penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 yang ditolak, dibatalkan dan berakhir pengulangan akad nikah, menurut M Yahya Harahap secara teoritis Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap batal menurut hukum

³⁴ Hasil wawancara dengan Drs. H. Suharto, M.H Hakim Majelis yang memutus 4 penetapan dikabulkan *itsbat* nikahnya dalam Pelayanan Terpadu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 09.30 WIB

(*van rechtswegwnietif*) sampai ikut campur tangan pengadilan.³⁵ Hal ini tertuang dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian, menurut penulis Pengadilan Agama Kendal mempunyai dasar yuridis karena permohonan pemohon cacat formil sebagaimana dalam pasal 71 KHI sehingga hakim dapat melakukan suatu pembatalan nikah atau perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*) dalam Pelayanan Terpadu, sebagaimana 4 penetapan berikut:

1. Perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Salatiga tidak menghadirkan wali nikah Pemohon II dikarenakan tidak bersedia menikahkan Pemohon II dengan tidak ada alasan sah, akhirnya para pemohon menikah dengan wali kyai tanpa didahului penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama.³⁶

2. Perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan keperluan mengurus KK baru dan akta kelahiran anak kedua serta ingin menikah secara resmi dan tercatat Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain (poligami liar) dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu.³⁷

3. Perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Mengajukan *itsbat* untuk alas hukum melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Kendal. Namun Pemohon I baru berumur 18 tahun 8 bulan ketika dulu melangsungkan pernikahan sehingga Pemohon I melangsungkan pernikahan tanpa didahului penetapan dispensasi oleh Pengadilan Agama.³⁸

4. Perkara No. 205/Pdt.p/2019/PA.Kdl

Mengajukan *itsbat* nikah untuk alas hukum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Namun Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain (poligami liar) dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu.³⁹

Mengenai penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 46

³⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 dan hasil wawancara dengan peserta nomor perkara 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

³⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 dan hasil wawancara dengan peserta nomor perkara 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

³⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 dan hasil wawancara dengan peserta nomor perkara 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020

³⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 205/Pdt.P/2019/PA.Kdl diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020

Kendal tahun 2019 yang ditolak dan terjadi pembatalan perkawinan juga berlaku asas rektroaktif atau surut dimana perkawinan yang telah terjadi tersebut dianggap tidak ada.

Maka benar apabila hakim memutus kepada para pemohon melakukan pengulangan nikah atau *tajdid* nikah agar pernikahan yang baru tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI baik secara rukun maupun syarat yang menyertainya yang menentukan perkawinan tersebut sah. Sebagaimana kaidah *fiqh*:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan.*⁴⁰

Melihat alasan yang melatarbelakangi permohonan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal yaitu berupa alas hukum administrasi kependudukan namun ditolak, tetapi diputus oleh hakim dalam Pelayanan Terpadu bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap menjadi anak sah dengan pertimbangan berlakunya asas surut bahwa pembatalan perkawinan berdampak non rektroaktif terhadap anak yang dilahirkan sebagaimana KHI pasal 76 bahwa menentukan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya dan didalam KUHPerdara pasal 85 menyebutkan sebuah perkawinan yang dibatalkan oleh hakim, tetap mempunyai segala akibat perdata baik terhadap isteri dan suami maupun terhadap anak-anak mereka asal perkawinan itu oleh suami-isteri telah dilakukan itikad baik (pasal 95 KUHPerdara). Itikad baik disini menurut penulis yang dimaksud dalam pasal tersebut, perkawinan yang dilangsungkan diantara pemohon adalah tanpa paksaan dan atas persetujuan kedua mempelai yang sudah mengetahui mengenai konsekuensi akibat yang akan timbul dari perkawinan siri mereka.

Mengenai kedudukan anak tersebut, menurut Hukum Islam terdapat 3 sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada seorang laki-laki yaitu sebab perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid* dan sebab persetubuhan yang subhat (*wathi' subhat*) atau terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan zina dan bukan pula karena perkawinan yang sah atau *fasid*. Sebagaimana diketahui ketika suatu perkawinan dilakukan meski telah terpenuhi syarat dan rukun dalam *fiqh* tapi secara hukum normatif tidak memiliki kekuatan apa-apa.⁴¹ Namun menurut Al-Jaziri yang dikutip oleh Abdul Manan bahwa persetubuhan yang terjadi karena *wathi subhat* tidak dipandang sebagai perzinanan dan apabila perkawinan tersebut dibatalkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu bukan dipandang sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya.⁴² Mengenai hak waris anak *subhat*, termasuk dalam salah satu penyebab kekerabatan yang

⁴⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet VI (Jakarta: Prenada media Group, 2016), 11.

⁴¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), hlm 185.

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 42

dapat menerima warisan anak yang lahir tidak memenuhi syarat kekerabatan.⁴³

Dengan demikian bahwa jika anak *subhat* saja mendapat warisan maka menurut penulis anak yang lahir namun pernikahan orang tuanya dibatalkan, anak tersebut tetap mendapat hak seperti anak sah. Sebagaimana kategorisasi *maqashid* atau kemaslahatan terhadap penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 yang ditolak, sebagai berikut:

Perkara	Alasan	Kategorisasi <i>Maqashid</i>	Keterangan
Perkara No. 200/Pdt.P /2019/PA.K dl	Alas hukum untuk bukti pernikahan dan kelengkapan surat-surat anak-anak	<i>Hifz din</i>	Undang-Undang No 1 th 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 jo. pasal 4 KHI tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
		<i>Hifz nafs</i>	Perlindungan terhadap pihak isteri karena jelasnya kedudukan wali nikahnya
		<i>Hifz nasl</i>	Hubungan anak dalam perkawinan batal atau fasid tetap punya hubungan nasab dengan dua orang tuanya
		<i>Hifz mal</i>	Terjaminnya hak kewarisan anak dari pernikahan fasid (tetap punya hak waris sebagaimana anak wath'i subhat)
Perkara No. 203/Pdt.P/ 2019/PA.K dl	Alas hukum Administrasi kependudukan keperluan mengurus KK baru dan akta kelahiran anak kedua	<i>Hifz din</i>	Undang-Undang No 1 th 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 jo. pasal 4 KHI tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
		<i>Hifz nafs</i>	Perlindungan terhadap pihak isteri karena bahwa untuk beristeri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan (KHI pasal 56)
		<i>Hifz nasl</i>	Hubungan anak dalam perkawinan batal/ fasid tetap mempunyai hubungan nasab dengan dua orang tuanya
		<i>Hifz mal</i>	Terjaminnya hak kewarisan anak dari pernikahan fasid (punya hak waris sebagaimana anak wath'i subhat)

⁴³ Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 35

Perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.K dl	Alas hukum administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak pertama serta alas hukum melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA	<i>Hifz din</i>	Ketentuan batas usia kawin seperti dalam KHI pasal 15 ayat (1) sejalan prinsip UUP bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik dan sehat
		<i>Hifz nafs</i>	Dengan adanya dispensasi nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan akan menjadi alas hukum untuk bisa menikah secara sah
		<i>Hifz nasl</i>	Hubungan anak dalam perkawinan batal atau fasid tetap punya hubungan nasab dengan dua orang tuanya
		<i>Hifz mal</i>	Terjaminnya hak kewarisan anak dari pernikahan fasid (punya hak waris sebagaimana anak wath'i subhat)
Perkara No. 205/Pdt.P/2019/PA.K dl	Alas hukum persyaratan administrasi kependudukan	<i>Hifz din</i>	Undang-Undang No 1 th 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 jo. pasal 4 KHI tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
		<i>Hifz nafs</i>	Perlindungan terhadap pihak isteri karena bahwa untuk beristeri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan (KHI pasal 56)
		<i>Hifz nasl</i>	Hubungan anak dalam perkawinan batal atau fasid tetap punya hubungan nasab dengan dua orang tuanya
		<i>Hifz mal</i>	Terjaminnya hak kewarisan anak dari pernikahan fasid (punya hak waris sebagaimana anak wath'i subhat)

Demikian adanya penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu yang kedudukannya berakibat dengan adanya pencatatan nikah, menurut penulis *itsbat* nikah mempunyai *illat* (alasan) yakni apabila tidak dilakukan akan berdampak negatif apabila suatu peristiwa hukum seperti peristiwa perkawinan tidak dilakukan melalui pencatatan administratif. *Itsbat* nikah terpadu dengan dasar hukum pasal 7 KHI dan didukung PERMA No. 1 Tahun 2015 mempunyai fungsi berupa *Maqashid al-Ihtimal* yaitu sebagai bentuk

tanggung jawab atau melindungi.⁴⁴ Terbukti praktik nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh para pemohon *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal tidak membuahkan hasil atau manfaat baik bagi kehidupan rumah tangga mereka, justru sebaliknya. Mengingat pentingnya pencatatan nikah, maka peristiwa akad nikah adalah sama halnya dengan dengan pencatatan akad dalam bermu'amalah yang tertuang dalam QS al- Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ،
وَلْيَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk suatu waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu itu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis tersebut enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya dan hendaklah orang yang berhutang tersebut mengimlakan (apa yang akan dituliskannya itu).*⁴⁵

Sedangkan hikmah adanya penetapan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu adalah membantu, memelihara dan melindungi essensi pokok lembaga nikah dalam kelompok *dharuriyyat*. Eksistensi sebuah perkawinan yang berupa akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaan ibadah tersebut dapat terjaga ketika perkawinan juga memenuhi syarat ketertiban hukum (*legal order*) berupa pencatatan perkawinan.

Maqashid syariah dalam suatu perkawinan yang diisbatkan mengandung *hifz nash* dan *hifz mal* tetapi juga tidak menutup kemungkinan terpeliharanya *hifz nafs*, *hifz aql* dan *hifz din* dengan adanya akta nikah sebagai bentuk legalitas negara bahwa perkawinan di bawah tangan tersebut telah sesuai hukum Islam dan diakui kebenarannya oleh negara.

Selain itu dalam tingkat *hajiyyat itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu merupakan suatu bentuk upaya pemerintah memberi keringanan untuk melindungi dan mengatasi kealpaan terhadap tindakan pencatatan nikah yang dilakukan masyarakat. *Itsbat* nikah mempunyai akibat hukum sebagaimana seseorang telah melakukan pencatatan perkawinan yaitu berupa jaminan perlindungan hukum terhadap kedudukan isteri dan anak.

Meskipun apabila suatu *itsbat* nikah tidak dilakukan tidak akan mengancam kehidupan manusia, namun apabila dalam perkawinan yang tidak dicatat dan tidak melakukan *itsbat* nikah maka akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan berumah tangga.

⁴⁴ Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203–232), STAI Al-Azhar Pekanbaru

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol 1*, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), 601-602.

Sebagaimana prinsip *hajiyyat, itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu hadir untuk mengurangi beban, menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia, sebagaimana kaidah *fiqh*:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai kepala negara, mempunyai tugas utama *fi harasah ad-din* (menjaga agama) dan *fi siyash ad-dunya* (mengatur urusan dunia) dengan menciptakan undang-undang demi terealisasinya kemaslahatan.⁴⁶

Maka menurut penulis adanya peraturan mengenai *itsbat* nikah dalam KHI dan didukung dengan pelaksanaan Pelayanan Terpadu *itsbat* nikah dengan dasar hukum PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran merupakan bentuk tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan suatu kemaslahatan. Pembentukan hukum mengenai ketentuan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu mempunyai 3 tujuan yaitu untuk menjamin kepastian hukum dengan keluarnya akta nikah, akta kelahiran dan buku nikah, menjamin keadilan hukum bahwa seluruh masyarakat dalam melakukan *itsbat* nikah tidak terbatas pada perkawinan sebelum Undang-Undang Perkawinan, dan kemanfaatan hukum untuk mengatasi timbulnya kemudharatan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan.⁴⁷

⁴⁶ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 77

⁴⁷ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanties Genius, 2020), 149

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meskipun dalam penyebutan program yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Pelayanan Terpadu namun dalam implementasinya oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2019 tidak ada bedanya antara pelaksanaan Pelayanan Terpadu berupa *itsbat* nikah dengan *itsbat* nikah biasa di Pengadilan sebab para pemohon hanya mendapat penetapan *itsbat* nikah. Sedangkan sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2015 dilaksanakan agar masyarakat bisa memperoleh akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Dan juga ditemui beberapa perbedaan implementasi antara Pengadilan Agama Kendal dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 yaitu berupa proses pengurusan pendaftaran administratif dan proses pra pemeriksaan yang dilaksanakan tidak menggunakan hakim tunggal sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2015.
2. Pengajuan *itsbat* nikah yang dilakukan dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 terdapat 3 macam alasan para pemohon yaitu administrasi kependudukan berupa akta kelahiran dan KK, persyaratan ibadah haji dan alas hukum untuk melakukan pernikahan secara tercatat di KUA. Alasan tersebut dapat dibenarkan sebab untuk terwujudnya suatu kemaslahatan baik untuk kedudukan isteri maupun anak yang harus dilindungi dengan dikeluarnya akta kelahiran yang menjelaskan mengenai asal-usulnya anak tersebut agar tidak menjadi anak di luar kawin. Namun untuk perkawinan yang dapat diajukan dalam *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu adalah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah bukan perkawinan yang mengandung halangan perkawinan yang berakibat terjadi pembatalan perkawinan pada Pelayanan Terpadu yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama.
3. Adanya lembaga *itsbat* nikah dengan dasar hukum pasal 7 KHI dan berlaku asas rektroaktif (berlaku surut) pada Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 dengan dasar hukum PERMA No. 1 Tahun 2015 terhadap status perkawinan membawa kemaslahatan dalam bentuk *Maqashid al-Maslahah wal Ihtisana al-Ammah* baik untuk perkara yang dikabulkan maupun yang ditolak yaitu kemaslahatan untuk melindungi hak-hak isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu berupa perlindungan *hifz nasl*, *hifz mal*, *hifz aql*, dan *hifz nafs* dengan keluarnya penetapan *itsbat* nikah pada Pelayanan Terpadu untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran. Serta adanya penetapan *itsbat* nikah dalam

Pelayanan Terpadu juga menjamin terhadap perlindungan *hifz din* bahwa perkawinan yang berlangsung tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan diakui kebenarannya oleh Negara. Maka *itsbat nikah* pada Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi *Maqashid al-Ihtimal* berupa perlindungan bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum, selain itu juga dengan diadakannya Pelayanan Terpadu berupa *itsbat nikah* menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Sedangkan dalam tingkat *hajiyyat* *itsbat nikah* merupakan suatu bentuk keringan untuk mendapatkan akses layanan kependudukan lainnya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal berupa *itsbat nikah* dapat dilaksanakan kembali setiap tahunnya agar tujuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 yaitu meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran terutama bagi masyarakat dengan wilayah yuridiksi jauh dari Pengadilan Agama Kendal, KUA setempat maupun Dispenduk Capil. Hendaknya dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu selanjutnya dapat dilakukan dengan MOU tertulis agar bentuk kerjasama antar instansi terkait dapat saling berkoordinasi secara optimal agar pelaksanaan *one day service* dapat terlaksana.
2. Meskipun tidak ada ketentuan dalam hukum Islam untuk mencatatkan pernikahan di KUA setempat namun dalam Kompilasi Hukum Islam maupun di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia telah jelas mengatur perihal kedudukan pencatatan nikah diadakan sebagai bentuk menjaga ketertiban administratif perkawinan dan dapat menjamin perlindungan hukum bagi isteri dan anak-anak yang dilahirkan. Maka hendaknya masyarakat yang telah melakukan kealpaan pencatatan perkawinan melalui KUA setempat menempuh *itsbat nikah* pada Pelayanan Terpadu sehingga melindungi hak-hak hukum yang dimilikinya.
3. Adanya lembaga *itsbat nikah* dalam Pelayanan Terpadu hendaknya dapat difungsikan sebagaimana mestinya yaitu membantu perkawinan yang sudah sah secara agama bisa memperoleh akta kelahiran bukan untuk perkawinan dengan penyelundupan hukum, meskipun merupakan bentuk upaya bagi masyarakat yang melakukan kealpaan pencatatan perkawinan dalam praktiknya hakim tetap harus menjunjung kebenaran fakta hukum agar pelaku poligami liar maupun perkawinan di bawah tangan yang tidak sah tidak bisa mengikuti *itsbat nikah*. Agar kedepannya masyarakat tidak menyepelekan

praktik hukum perkawinan berupa pencatatan.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tidak lupa penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini penulis sangat sadar bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dan penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan literasi bacaan. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa. 1991
- Anggito, Albi dan Johan, Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa barat: CV Jejak Publisher. 2018
- Al-Badry, Hamka Haq. *Al-Syatibi*. Jakarta: ERLANGGA. 2007
- Anshor, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012
- Arikusto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
- Arto, A Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Arto, A Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2018
- Auda, Jasser. *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute Of Islamic Thought, 2008
- Audah, Jaser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terjemahan Ali Abdelmon‘im. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013
- Azwar, Saifudi. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet 3. Jakarta: Azman. 2014
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet I. Jakarta: Prenada Media Group. 2006
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet VI. Jakarta: Prenada media Group. 2016.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Cet II. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Cet 5. Jakarta: KENCANA. 2014
- Fauzan, M. *Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Kencana. 2015

- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet I. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika. 2013.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: KENCANA. 2008
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Moh, Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Jawa barat: CV Jejak Publisher. 2018.
- M Zein dan Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Vol 1*. Jakarta:Lentera Hati. 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Cet 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013 Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA. 2016.
- Muhammad, Bahruddin. *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*. Semarang: FATAWA PUBLISHING. 2014
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2018.
- Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI. Buku II. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta. 2003
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Cet 1. Jakarta: Granit. 2004
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Press. 2015
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Cet 1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: SinarGrafika. 2018
- Sudarto, Metodologi. *Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenada media Group. 2014

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 3*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi hukum berbasis interkoneksi masalah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2015
- Unaradjan, Dolet. *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Grasindo. 2000
- Wasik, Abdul. *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish. 2015
- Wasit Aulawi, Arso Sosroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975
- Wardah, Nuroniyah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Cet 1. Yogyakarta: Teras. 2011
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanites Genius. 2020
- Zainuddin dan Afwan Zainudiin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II.
- Mukarromah, Oom. *Analisi Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqashid Al-Syari'ah*, bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Volume 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016, IAIN SMH Banten.
- Muhamad Lukman Hakim, *Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat sDalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Muhammad Rifqi “*Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Oleh PPPN)*”, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 –232)*, STAI Al-Azhar Pekanbaru
- Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Vol. 2 Nomor. 2, Oktober 2018, STAI Al-Azhar Pekanbaru.
- Salsabila, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)*”, Banten: 2019, Sultan Maulana Hasanuddin
- Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016, yang ditulis oleh Moh

Nasuka, UNISNU Jepara yang berjudul “Urgensi Maqashid Syariah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi”

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan

Salinan Putusan Perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Salinan Putusan Perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Salinan Putusan Perkara No. 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Salinan Putusan Perkara No. 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Salinan Putusan Perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Salinan Putusan Perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Salinan Putusan Perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Salinan Putusan Perkara No. 205/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Wawancara dengan peserta Perkara No. 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

Wawancara dengan peserta Perkara No. 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

Wawancara dengan peserta Perkara No. 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

Wawancara dengan peserta Perkara No. 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

Wawancara dengan peserta Perkara No. 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

Wawancara dengan peserta Perkara No. 203/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

Wawancara dengan peserta Perkara No. 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

Wawancara dengan peserta Perkara No. 205/Pdt.P/2019/PA.Kdl pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020.

Wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH pada hari Jum`at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30 WIB dan pada hari Jum`at tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 WIB dan pada Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Suharto, M.H pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 09.30 WIB

Laporan tahunan pelayanan terpadu tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendal.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal

www.pa-kendal.go.id

<https://kendalkab.bps.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : W11-A7/1483 /PB.00/III/2020 Maret 2020
Lamp : -
Hal : Ijin Riset/ Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor B-823/Un.10.1/D1/TL.01/2/2019 tanggal 19 Februari 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa an. Diana Putri Aprillia NIM. 1602016150 untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " *PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERPADU DALAM PELAYANAN TERPADU PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI KASUS DIPENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2019).*"

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Drs. Kholis, M.H.
NIP. 196701031992031001



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN

No. : W11-A7/148q /KP.01.1/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A memberikan tugas kepada :

Nama	: Drs. Noor Shofa, S.H.,M.H.
NIP.	: 196606171991031002
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	: Hakim
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Kendal

Untuk menjadi pembimbing penelitian atas nama :

Nama	: Diana Putri Aprilia
NIM.	: 1602016150
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Universitas	: UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi	: "PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERPADU DALAM PELAYANAN TERPADU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DIPENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2019)."

Demikian surat penunjukan ini untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dan setelah selesai dilaksanakan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal .



**LAPORAN PELAYANAN TERPADU
PENGADILAN AGAMA KENDAL
BULAN DESEMBER 2019**

LIPA. 27

No	Bulan	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Perkara Isbat Nikah Yang Diputus			Jumlah Perkara Isbat Nikah Yang Diputus		Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Keterangan
				Kabul	Ditolak	Suami	Istri			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Januari		00/00/0000	0	0	0	0	0		
2	Februari		00/00/0000	0	0	0	0	0		
3	Maret		00/00/0000	0	0	0	0	0		
4	April		00/00/0000	0	0	0	0	0		
5	Mei		00/00/0000	0	0	0	0	0		
6	Juni		00/00/0000	0	0	0	0	0		
7	Juli		00/00/0000	0	0	0	0	0		
8	Agustus	Stadion Utama Kendal	28/08/2019	4	4	8	8	8		
9	September		00/00/0000	0	0	0	0	0	15	
10	Oktober		00/00/0000	0	0	0	0	0		
11	November		00/00/0000	0	0	0	0	0		
12	Desember		00/00/0000	0	0	0	0	0		



Kendal, 31 Desember 2019
Panitera

[Signature]
ANWAR FAZLISH
NIP. 96307061985031005

[Signature]
H. Safrin, MH.
NIP. 196006141985031003

Salinan

PENETAPAN
Nomor:205/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



SALINAN
PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Salinan

PENETAPAN
Nomor:203/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



SALINAN
PENETAPAN
Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



SALINAN
PENETAPAN
Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Kdl



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

SALINAN
PENETAPAN
Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Kdl



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

SALINAN
PENETAPAN
Nomor 194/Pdt.P/2019/PA.Kdl



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENETAPAN
Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Wawancara Panitera Pengadilan Agama Kendal

Nama : Bapak H. Muchammad Muchlis, SH

Pelaksanaan wawancara : Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 08.30.WIB

1. Apa alasan diadakan lagi itsbat nikah terpadu pada tahun 2019 setelah sebelumnya tahun 2016?

Jawaban: Itu tergantung Anggaran dari DIPA dimana sebelum mengadakan rencana itsbat nikah berupa pelayanan Terpadu bagian Kesetariatan Pengadilan Agama Kendal mengajukan RAK-K/L kepada DIPA untuk mengadakan Pelayanan Terpadu berupa itsbat nikah. Pada tahun 2019 anggaran yang turun digunakan untuk pembiayaan anggaran tempat dan lokasi pelaksanaan Itsbat Nikah dan pembiayaan transportasi bagi para hakim, panitera dan juru sita yang ikut dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu pada hari itu.

2. Pada waktu pelaksanaan Itsbat Nikah dalam Pelayanan terpadu tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal bekerjasama dengan instansi apa saja? bagaimana peran mereka dalam Pelayanan Terpadu tersebut?

Jawaban: Pada tahun 2019 dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kendal berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal yang bertugas menyediakan tempat pelaksanaan yaitu Wisma Atlit Kompleks Stadion Utama Kendal, BAZNAS membantu dalam biaya perkara, LSM Pekka membantu menjaring dan mensosialisasikan adanya program Pelayanan Terpadu berupa Itsbat Nikah yang diadakan Pengadilan Agama Kendal kepada masyarakat yang perkawinannya belum tidak dicatatkan. Dispinduk Capil juga membantu dalam hal mensosialisasikan program tersebut dan menyalurkan masyarakat yang waktu itu sedang mengurus administrasi kependudukan namun terhalang karena perkawinannya belum dicatat untuk melakukan itsbat nikah terlebih dahulu selain itu hadirnya Dispinduk capil juga agar pada waktu putusan penetapan itsbat nikah keluar bisa langsung mengurus persyaratan administrasi untuk mendapatkan KK baru maupun Akta Kelahiran. Selanjutnya KUA kecamatan para pemohon yang telah mengajukan untuk mengikuti itsbat nikah terpadu agar pada saat putusan penetapan dikeluarkan pada hari itu juga bisa langsung mengurus Akta Nikah ke KUA yang hadir pada waktu itu.

3. Berapa jumlah peserta itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu pada tahun 2019?

Jawaban: berjumlah 8 perkara dengan 8 pasangan suami isteri namun yang diputus dikabulkan itsbat nikahnya ada 4 perkara dan 4 perkara lainnya ditolak itsbat nikahnya.

4. Bagaimana proses pelaksanaan Pelayanan Terpadu (dalam hal memproses berkas yang masuk) agar dapat putus satu hari dalam Pelayanan Terpadu?

Jawaban: Sebelum dilakukan persidangan di tempat yaitu Wisma Atlit Stadion Utama Kendal Pengadilan Agama Kendal melakukan pra pemeriksaan terkait berkas perkara permohonan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu. Pra pemeriksaan ini berguna untuk memeriksa, menentukan dan mengelompokkan permasalahannya agar bisa ditentukan format putusannya. Selain itu pra pemeriksaan juga menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi para pemohon dan memberikan pemberitahuan kepada pemohon kesiapan berupa saksi-saksi dan wali nikah yang harus hadir pada persidangan sehingga pada saat pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat langsung diputus dalam 1 hari pelayanan kerja.

5. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta itsbat nikah?

Jawaban: persyaratannya seperti biasa

- 1) Surat permohonan rangkap 7 disertai CD
 - 2) Fotokopi KTP pemohon / para pemohon (suami isteri), bermaterai 6.000- dan dinazegelen/cap pos
 - 3) Surat keterangan KK pemohon, bermaterai 6.000,-
 - 4) Surat keterangan KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dalam register buku nikah di KUA.
 - 5) Surat pengantar dari kepala desa pemohon.
 - 6) Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM.
6. Bagaimana proses persidangan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu? apakah sama seperti persidangan biasa di pengadilan?

Jawaban: iya sama tidak berbeda

7. Bagaimana proses pendaftaran perkara itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu?

Jawaban: seperti pendaftaran biasa para pemohon datang ke Pengadilan Agama Kendal mengurus berkas di MEJA I dan apabila sudah lengkap dan membayat SKUM selanjutnya menuju di MEJA II.

Kendal, 14 Februari 2020


Diana Putri Aprilia
Pewawancara


H. Muchammad Muchlis, SH

Wawancara Panitera Pengadilan Agama Kendal

Nama : Bapak H. Muchammad Muchlis, SH

Pelaksanaan wawancara : hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.30 WIB

1. Apa dasar hukum diadakannya Pelayanan Terpadu tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Kendal?

Jawaban: PERMA No. 1 Tahun 2015 mengenai pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, pengadilan agama/ mahkamah *syar'iyah* dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

2. Apa saja yang melarbelakangi para pemohon mengajukan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu

Jawaban: macam-macam ada yang alasannya untuk mengurus Akta Kelahiran, karena faktor biaya, faktor geografis dimana tempat tinggal pemohon jauh dari Pengadilan Agama Kendal KUA maupun dispinduk capil.

3. Bagaimana pelaksanaan persidangan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu? apakah hakim berjumlah tunggal?

Jawaban: Tidak hakim tetap majelis yaitu berjumlah 3 hakim dengan 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota yaitu hakim ketua Drs. H. Suharto, M.H dan 2 hakim anggota Dr. Radi Yusuf, M.H dan Drs. H. Nafik, S.H, 1 orang jurusita dan 1 orang panitera pengganti Rachmad Arifianto, S.H. Majelis yang kedua yaitu terdiri dari 3 hakim : 1 hakim ketua Drs. H. Sofingi, M.H dan 2 hakim anggota Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husna, M.H dan Drs. Noor Shofa, S.H. M.H, 1 orang jurusita dan 1 orang panitera pengganti Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H

4. Apa alasannya pelaksanaannya tetap majelis?

Jawaban: Terkait jumlah hakim itu hanya pilihan sebagaimana dalam PERMA tidak ada klausa harus dengan hakim tunggal. Hakim tunggal bisa dilakukan apabila berkaitan dengan jumlah perkara yang masuk mungkin sangat banyak sehingga pelaksanaan dengan hakim tunggal persidangan bisa berlaku efektif.

5. Apa saja kendala atau problematika pelaksanaan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu?

Jawaban: Dalam pelaksanaannya yang seharusnya selesai dalam 1 hari pelayanan tidak telaksana bukan mengenai pelaksanaan persidangan namun terkait dengan instansi yang bekerjasama yaitu Dispinduk Capil tidak bisa langsung mengeluarkan Akta Kelahiran maupun KK baru bagi para pemohon yang telah mendapatkan putusan penetapan.

Sehingga para pemohon harus mengurus lagi administrasi diluar dari Pelayanan Terpadu karena terkendala sistem.

6. Apakah ada perbedaan pelaksanaan itsbat nikah terpadu tahun 2016 dengan tahun 2019?

Jawaban: tidak ada yang berbeda hanya pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal bekerjasama dengan LSM Pekka Kendal dan yang berbeda lagi tempat pelaksanaan waktu itu di daerah Patebon. Pada tahun 2016 jumlah perkara itsbat nikah berjumlah 9 perkara dengan 9 pasangan suami isteri dengan 2 perkara ditolak. Untuk tahun 2019 berjumlah 8 perkara dengan 8 pasangan suami isteri yang mana 4 perkara dikabulkan dan 4 perkara ditolak hal ini dikarenakan belum terverifikasi dengan jelas berkas perkara sehingga ada yang ditolak apadahal dengan adanya Pelayanan Terpadu berupa itsbat nikah diharapkan perkara yang masuk bisa diputus kabul semua.

7. Bagaimana bentuk perjanjian dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama Kendal dengan instansi terkait?

Jawaban: Tidak ada bentuk MOU secara tertulis hanya perjanjian secara lisan karena Pelaksanaan Pelayanan Terpadu memang sudah pernah diadakan di Kabupaten Kendal

Kendal, 19 Februari 2020


Diana putri Apilia
Pewawancara


Muhammad Muchlis, SH

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Hakim Yang Menolak Itsbat Nikah Pelayanan Terpadu

Nama hakim : Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H

Pelaksanaan wawancara : Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 WIB

1. Bagaimana proses diadakannya Pelayanan Terpadu berupa Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kendal tahun 2019?
2. Bagaimana proses pendaftaran itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu?
3. Bagaimana proses persidangan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu?
4. Apa fungsi dari diadakannya pra pemeriksaan/pru peradilan dalam Pelayanan Terpadu tersebut?
5. Tapakah ada kriteria khusus terhadap peserta itsbat nikah bahwa yang bolch mendaftar adalah terkait perkawinan yang diadakan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu? apakah sama atau berbeda dengan persidangan biasa di Pengadilan?
7. Bagaimana dampak dikabulkannya itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu tersebut?
8. Apa alasan para pemohon mengajukan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu tersebut?
9. Berapa jumlah perkara itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu?
10. Berapa jumlah perkara itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu?

Kendal, Kamis, 30-01-2020

Mengetahui


Diana Putri Aprilia
Pewawancara


Drs. Noor Shofa, S.H. M.H

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Hakim Yang Menolak Itsbat Nikah Pelayanan Terpadu

Nama hakim : Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H

Pelaksanaan wawancara : ~~Senin~~ tanggal 24 Februari 2020 pukul 09.00 WIB

1. Bagaimana pengertian *itsbat* nikah yang dapat diajukan dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal menurut bapak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu? Apakah ada perbedaan dengan persidangan biasa?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon tersebut batal?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pengulangan akad nikah terhadap pernikahan yang terdapat halangan poligami liar?
5. Apakah setiap *itsbat* nikah yang ditolak maupun yang dinyatakan fasid diputus untuk mengulang akad?
6. Bagaimana hubungan nasab anak yang lahir dari permohonan *itsbat* nikah yang ditolak?
7. Bagaimana dampak terhadap penolakan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu?
8. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolakan *itsbat* nikah dan mengabulkan untuk melakukan pengulangan akad pernikahan?
9. Bagaimana proses pemeriksaan agar diketahui pernikahan tersebut sah atau tidak dalam pelayanan terpadu?
10. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melihat maqashid syariah atau kemaslahatan dalam memutuskan *itsbat* nikah tersebut?

Kendal, ~~Senin~~ 24-02-2020

Mengetahui


Dewi Putri Aprilia
Pewawancara


Drs. Noor Shofa, S.H. M.H

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Hakim Yang Mengabulkan Itsbat Nikah Pelayanan Terpadu

1. Bagaimana pengertian *itsbat* nikah yang dapat diajukan dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Agama Kendal menurut bapak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan ataupun menolak *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu? apakah ada perbedaan dengan persidangan biasa?
3. Bagaimana proses pemeriksaan agar diketahui pernikahan tersebut sah atau tidak dalam pelayanan terpadu?
4. Bagaimana manfaat yang ditimbulkan oleh Pengadilan Agama Kendal melalui Pelayanan Terpadu?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melihat maqashid syariah atau kemaslahatan dalam memutus *itsbat* nikah tersebut?
6. Bagaimana proses persidangan dalam Pelayanan Terpadu? apakah berbeda dengan proses persidangan biasa?

Kendal, Pabw 26-02-2020

Mengetahui


Diana Putri Aprilia
Pewawancara



Wawancara dengan wakil Panitera Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Muchammad Muchlis, SH



Wawancara dengan hakim majelis Bapak Drs. H. Suharto, M.H yang menutus perkara *itsbat* nikah terpadu yang dikabulkan



Wawancara dengan hakim majelis Bapak Drs. Noor Shofa, S.H. M.H yang memutus menolak perkara *itsbat* nikah terpadu



PEDOMAN WAWANCARA PESERTA ITSBAT NIKAH TERPADU

1. Apa alasan bapak/ibu mengajukan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu?
2. Apa alasan bapak/ibu tidak mencatatkan pernikahan yang telah berlangsung dahulu?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pencatatan pernikahan? apakah penting?
4. Bagaimana proses pendaftaran perkara bapak/ibu saat mengajukan *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai *itsbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu yang diadakan oleh Pengadilan Agama Kendal?

Wawancara dengan anak dari peserta itsbat nikah terpadu yang dikabulkan dengan perkara No. 187/Pdt.P/PA.Kendal



Wawancara dengan peserta itsbat nikah terpadu yang dikabulkan dengan perkara No. 189/Pdt.P/PA.Kendal



Wawancara dengan peserta itsbat nikah terpadu yang ditolak dengan perkara No. 200/Pdt.P/PA.Kendal



Wawancara dengan peserta itsbat nikah terpadu yang ditolak dengan perkara No. 203/Pdt.P/PA.Kendal



Wawancara dengan peserta itsbat nikah terpadu yang ditolak dengan perkara No. 204/Pdt.P/PA.Kendal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diana Putri Aprilia

Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 20 April 1998

Alamat Sekarang : Dukuh Klangsen RT 02/ RW 07 Desa Sumberejo
Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Email : dianaputri.aprilia01@gmail.com

Pendidikan Formal :

SDN 02 Sumberejo	Lulus Tahun 2010
SMPN 01 Brangsong	Lulus Tahun
2013 SMK Bhakti Kencana Kendal	Lulus Tahun
2016	

Pengalaman Organisasi : REMAKS Revolution Sumberejo

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.